Triwulan II

2025

LAPORAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP)

STASIUN PSDKP TARAKAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Pemerintahan yang baik tidak hanya ditandai oleh kemampuannya dalam menghasilkan kebijakan yang cerdas, tetapi juga oleh kemampuannya untuk memastikan integritas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap aspek penyelenggaraannya. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 bertujuan memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan. Implementasi SPIP dilaksanakan melalui penerapan 5 (lima) unsur, yaitu : (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Pemantauan Pengendalian Intern.

Penyusunan Laporan SPIP Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan Triwulan II Tahun 2025 ini mencakup SPI Sumber Daya Manusia (SPI-SDM), SPI Anggaran (SPI-ANG), SPI Pengadaan Barang dan Jasa (SPI-PBJ), SPI Barang Milik Negara (SPI-BMN), SPI Kerugian Negara (SPI-KN), SPI Rencana Operasional Kegiatan (SPI-ROK), SPI Penyerapan Anggaran (SPI-PA), Pengendalian Rutin, dan Manajemen Risiko.

Diharapkan di masa datang Laporan SPIP Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan dapat lebih ditingkatkan baik kualitas maupun ketepatan laporan. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Berbagai masukan dan saran terbuka untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Tarakan, 02 Juli 2025
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan

YOKI JULIANSYAH, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diterapkan pada Stasiun PSDKP Tarakan telah memadai yang menjamin laporan keuangan tahunan Stasiun PSDKP Tarakan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal (*internal control culture)* sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan SPIP Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan Triwulan II Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan.

Penyusunan Laporan SPIP Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan Triwulan II Tahun 2025 bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan. Ruang lingkup dari Laporan SPIP Stasiun Stasiun PSDKP Tarakan mencakup pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko periode Triwulan II Tahun 2025.

Kesimpulan dalam Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 ini adalah a) Penyusunan Laporan SPIP merupakan kewajiban Stasiun PSDKP Tarakan yang akan dievaluasi dan dipantau guna peningkatan implementasi di masa yang akan datang, b) Laporan SPIP Stasiun PSDKP Tarakan telah menyajikan secara memadai gambaran keseluruhan pengendalian risiko terhadap kegiatan dan penggunaan anggaran selama tahun 2025. c) Pengendalian rutin Laporan SPIP Stasiun PSDKP Tarakan terus dievaluasi terkait progress pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2025. d) Pagu anggaran Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 sebesar Rp. 17.458.553.000 (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). e) Dari Matrix Manajemen Risiko terdapat beberapa kegiatan yang memiliki risiko besar yaitu Operasi Kapal Pengawas. f) Stasiun PSDKP Tarakan telah berupaya meningkatkan implementasi SPIP, namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien, perlu diterapkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berikut adalah beberapa rekomendasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

kegiatan yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Internal:

Membuat kebijakan yang jelas dan komprehensif terkait pengendalian internal, yang mencakup prosedur, tanggung jawab, dan mekanisme pelaporan. Dokumen ini harus mudah diakses dan dipahami oleh seluruh aparatur pemerintah.

2. Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran:

Melakukan pelatihan secara berkala kepada seluruh pegawai pemerintah mengenai prinsip-prinsip pengendalian internal, etika, dan kepatuhan. Peningkatan kesadaran ini akan membantu memastikan pemahaman yang mendalam terhadap peran masing-masing individu dalam menjaga integritas dan kualitas layanan.

3. Penilaian Risiko dan Identifikasi Kontrol:

Melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko dan rentang kendali yang diperlukan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan strategi pengendalian internal sesuai dengan perubahan lingkungan dan risiko yang muncul.

4. Penggunaan Teknologi Informasi:

Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung implementasi Sistem Pengendalian Intern. Penerapan sistem informasi yang canggih dapat membantu memonitor dan mengelola proses secara lebih efektif, serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pelaporan.

5. Audit Internal Independen:

Menyelenggarakan audit internal secara rutin oleh tim yang independen guna mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Intern. Hasil audit ini menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan.

6. Evaluasi Kinerja dan Perbaikan Berkelanjutan:

Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan menerapkan perbaikan berkelanjutan. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap kelemahan dan keberhasilan, dengan fokus pada peningkatan proses dan hasil yang dicapai.

Melalui implementasi rekomendasi kegiatan di atas, diharapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat menjadi lebih responsif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan yang terus berkembang dalam lingkup pemerintahan. Kesinambungan dan komitmen penuh dari seluruh stakeholder akan membantu menciptakan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI v

BAB I. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN SPIP STASIUN PSDKP TARAKAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 2

1.4. Ruang Lingkup 3

1.5. Sistematika Penyajian Laporan 3

BAB II. STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP 5

2.1. Struktur Organisasi, Visi, Misi dan Tujuan Strategis Stasiun PSDKP Tarakan 5

2.2. Pembentukan Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan 8

2.3. Kondisi Pelaksanaan SPIP di Stasiun PSDKP Tarakan 9

BAB III. PENYELENGGARAAN SPIP STASIUN PSDKP TARAKAN 11

3.1. Pelaksanaan Pengendalian Rutin 11

3.2. Pengendalian Berkala 26

3.3. Pelaksanaan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Resiko 32

BAB IV. MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN SPIP LINGKUP STASIUN PSDKP TARAKAN 35

4.1. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan SPIP TW II TA. 2025 35

4.2. Tindak lanjut Evaluasi Pelaksanaan SPIP Triwulan II Tahun Anggaran 2025 36

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 37

5.1. Kesimpulan 37

5.2. Saran 37

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN SPIP
STASIUN PSDKP TARAKAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah lama diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diimplementasikan untuk tujuan memberikan keyakinan memadai atas laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan SPIP sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Sebagai salah satu pilar Reformasi Birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, SPIP memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayanan masyarakat dan abdi negara.

Implementasi SPIP pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan Triwulan II Tahun 2025 fokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk memberikan kesamaan persepsi dan menciptakan implementasi SPIP yang komprehensif dan sistematis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan Triwulan II Tahun 2025 telah menerapkan SPIP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 yang mengatur pelaksanaan SPIP secara menyeluruh termasuk kewajiban penyusunan Laporan SPIP.

Laporan SPIP Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan Triwulan II Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran terkait implementasi pelaksanaan pengendalian di Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan serta seluruh Satwas SDKP dan Wilker PSDKP dibawah Stasiun PSDKP Tarakan, kondisi pelaksanaan SPIP, serta kendala dalam implementasinya dapat dijelaskan, sehingga ke depan semua kendala tersebut dapat menjadi prioritas dalam penyelesaian setiap permasalahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan SPIP di lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
e. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
f. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
g. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkup KKP.
j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
k. Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 82/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan merupakan gambaran pelaksanaan pengendalian intern di lingkup Stasiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pengawasan SDKP Tarakan. Pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka menciptakan pelaksanaan kegiatan yang handal sehingga dapat meminimalisir temuan oleh aparat pengawas baik intern maupun ekstern.

Adapun tujuan penyusunan Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan, ini adalah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP di lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan. Berdasarkan kondisi tersebut, ke depan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan SPIP lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 di Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan adalah mencakup atas pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dalam periode bulan April – Juni 2025, serta rencana tindak lanjut dan pemecahan masalah.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan mudah dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Gambaran Umum Penyelenggaraan SPIP Stasiun PSDKP Tarakan

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP yang meliputi dasar hukum penyusunan laporan, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta sistematika penyajian laporan.

BAB II. Strategi Penyelenggaraan SPIP

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai Struktur Organisasi, Visi dan Misi Organisasi serta Tujuan Strategis Stasiun PSDKP Tarakan. Selain itu akan membahas pula tentang fungsi dan arah kebijakan Stasiun PSDKP Tarakan dalam penyelenggaraan SPIP, fokus pelaksanaan SPIP, pembentukan Tim SPIP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dan kondisi pelaksanaan SPIP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III. Penyelenggaraan SPIP Stasiun PSDKP Tarakan

Bab ini menyajikan analisa yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan SPI di lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan berupa pelaksanaan pengendalian rutin, berkala, dan dengan pendekatan manajemen risiko.

BAB IV. Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan SPIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Bab ini menyajikan analisa yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan monitoring evaluasi SPIP Stasiun PSDKP Tarakan, dan tindak lanjut evaluasi SPIP Stasiun PSDKP Tarakan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan SPIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

BAB V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP di masa yang akan datang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

2.1. Struktur Organisasi, Visi, Misi dan Tujuan Strategis Stasiun PSDKP Tarakan

2.1.1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu program/kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (Stasiun PSDKP Tarakan) merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di dalam lingkup Stasiun PSDKP yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Stasiun PSDKP Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP. Susunan organisasi Stasiun PSDKP Tarakan terdiri atas Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Sedangkan, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Tarakan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Tarakan.

Stasiun PSDKP Tarakan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan Unit Kerja Eselon I lainnya. Dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

melaksanakan tugas dan fungsinya Stasiun PSDKP Tarakan memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI STASIUN PSDKP TARAKAN TAHUN 2025

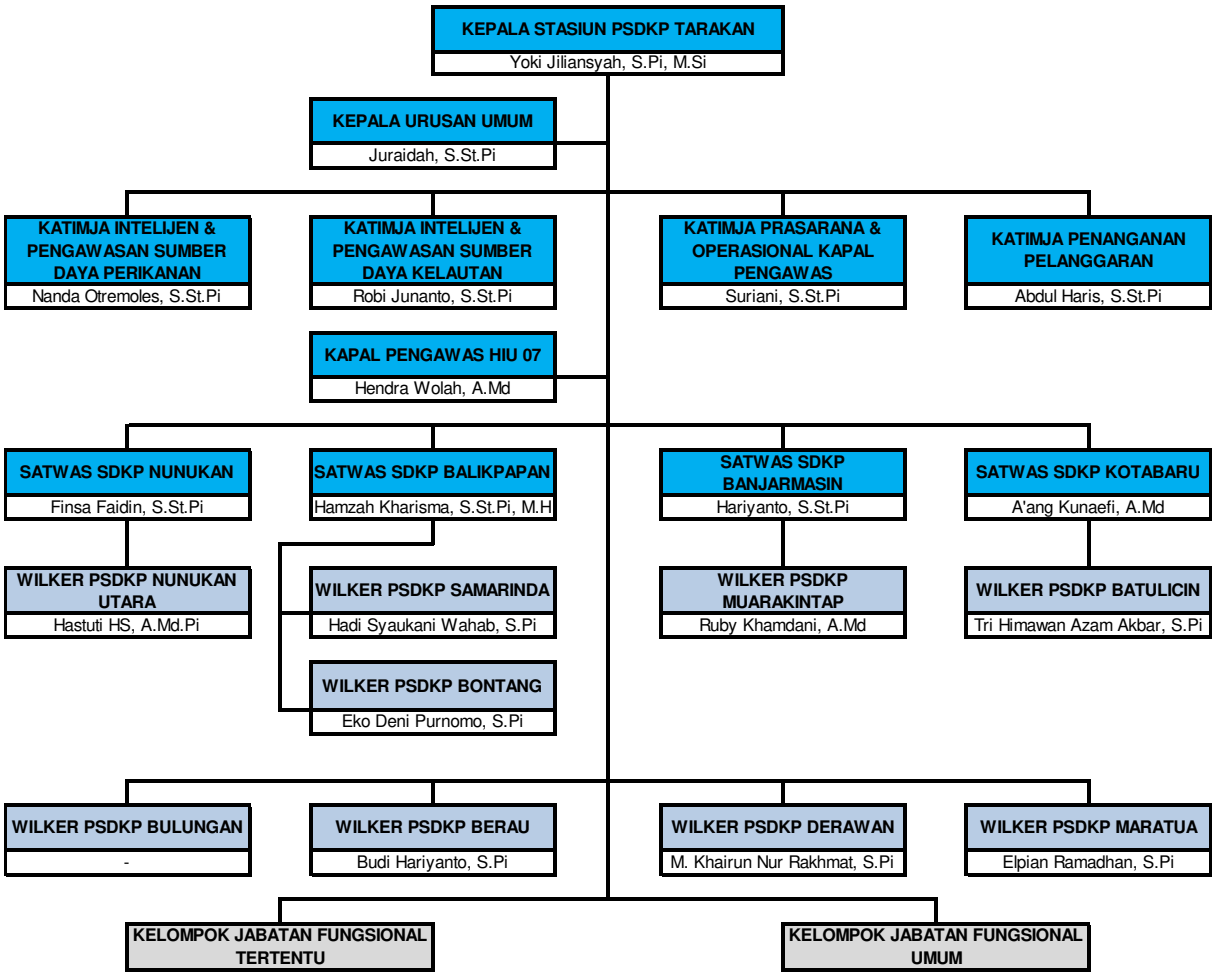

2.1.2. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Tarakan

Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa tugas Stasiun PSDKP Tarakan adalah melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Tarakan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Stasiun PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Stasiun PSDKP tahun 2025-2029. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2025-2029 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Tarakan, yaitu:

1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Stasiun PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Stasiun PSDKP tahun 2025-2029 tersebut maka disusun Sasaran Stasiun PSDKP tahun 2025-2029 yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029. Sasaran strategis KKP tahun 2025-2029 adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KKP pada tahun 2025-2029 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program yang berupa Sasaran Program.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2. Pembentukan Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan

Tim SPIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan terbentuk dengan dikeluarkannya Surat Tugas Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan Nomor B.865/PSDKPSta.5/KP.440/IV/2025 tentang Susunan Keanggotaan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Direktorat Jenderal PSDKP. Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan TA 2025 yang selanjutnya disebut TIM SPIP Stasiun PSDKP Tarakan terdiri dari Penanggung Jawab, Pelaksana dan, Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:

A. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan.

B. Pelaksana

Pelaksana mempunyai tugas:

(1) Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan;

(2) Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan;

(3) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan;

(4) Melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dan disampaikan kepada Direktur Jenderal PSDKP melalui Sekretaris Stasiun PSDKP Tarakan untuk dilakukan tindakan pengendalian;

(5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

C. Sekretaris

Sekretaris Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan bertugas untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3. Kondisi Pelaksanaan SPIP di Stasiun PSDKP Tarakan

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan pada Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan. Pelaksanaan SPIP meliputi 5 (lima) unsur pengendalian, yaitu:

A. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh sebab itu sebagaimana pasal 12 Permen KP Nomor 20 Tahun 2011, setiap pimpinan unit kerja di Lingkungan Kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan kerjanya melalui:

a) penegakan integritas dan nilai etika,
b) komitmen terhadap kompetensi,
c) kepemimpinan yang kondusif,
d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan,
e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat,
f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia,
g) perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, dan
h) hubungan kerja yang baik antar satuan kerja di Lingkungan Kementerian dan instansi pemerintah terkait lainnya.

B. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unitnya yang mengancam visi, misi, tujuan, dan sasaran. Penilaian risiko dilaksanakan atas kebijakan dan kegiatan.

C. Kegiatan Pengendalian (*Control Actlities*);

Untuk mengatasi risiko dan memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan secara :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Rutin:

  Aspek organisasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporan, kerugian negara, kepegawaian, dan kinerja.
- Berkala:

  SPI SDM, SPI Penyusunan Anggaran, SPI Pengadaan Barang/ Jasa, SPI Barang Milik Negara, SPI Kerugian Negara, SPI Pelaksanaan Anggaran.
- Berbasis MR:

  SPI atas Kebijakan dan Kegiatan.

D. Informasi dan Komunikasi

Seluruh pegawai pada satuan kerja wajib untuk berperan serta aktif dalam memperoleh informasi penting terutama terhadap peraturan atau ketentuan serta kebijakan baru yang diberlakukan terkait pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing Satuan Kerja serta melakukan komunikasi aktif dalam lingkup satuan kerja maupun dengan berbagai institusi lain sebagi penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

E. Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring*)

Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman, dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
PENYELENGGARAAN SPIP STASIUN PSDKP TARAKAN

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan Triwulan II Tahun 2025 terdiri dari pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko. Dalam pelaksanaan SPIP lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan, melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Pemahaman dan penyamaan persepsi;
b. Pemetaan (*diagnostic assessment*);
c. Pembentukan/pembangunan infrastruktur unsur SPIP;
d. Internalisasi unsur SPIP; dan
e. Pengembangan berkelanjutan atas penerapan unsur SPIP.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan dalam periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025 sebagai berikut :

3.1 Pelaksanaan Pengendalian Rutin yang telah dilaksanakan

Pelaksanaan pengendalian rutin di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan dilaksanakan pada beberapa kelompok item sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdiri dari Organisasi, Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Akuntansi dan Pelaporan, Kerugian Negara, Kepegawaian, serta Kinerja.

Organisasi

1. Tujuan Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan telah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025, dimana tertuang di dalamnya sebagai berikut:
   - Renstra Stasiun PSDKP yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23A/KEP-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DJPSDKP/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;

- Penetapan Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/SJ Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;
- Stasiun PSDKP Tarakan telah memperbaharui Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSDKP dan Kepala Stasiun PSDKP Tarakan pada Maret 2025. Perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan berisi 9 (Delapan) sasaran kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja pada Stasiun PSDKP Tarakan.
- Laporan Kinerja (LKJ) Stasiun PSDKP Tarakan yang berisi capaian kinerja dan anggaran dilaporkan secara berkala setiap triwulan.
- Selama periode April – Juni 2025, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitannya tujuan organisasi ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu berupa:
  1) Kegiatan Perencanaan kinerja yang terdiri dari Cascading Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rincian Target IKU, Rencana Aksi Pencapaian Kinerja dan Manual IKU disusun dengan mengacu pada Renstra Stasiun PSDKP 2025-2029.
  2) Rencana Kerja telah disusun mengacu pada Renstra dan Cascading Kinerja yang berdasar pada Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rincian Target IKU, Manual IKU, Matrik Peran Hasil dan SKP Pegawai.
  3) Penyusunan RKA-K/L diselenggarakan melalui beberapa tahapan, diantaranya penyusunan Renja Pagu Indikatif, Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran, RKA-K/L Pagu Alokasi, pada proses penyusunan RKA-K/L tersebut terdapat Tim Auditor Inspektorat Jenderal yang mereviu terkait penyusunan RKA-K/L, kesesuaian akun belanja dan besaran satuan dalam penyusunan RKA-K/L Stasiun PSDKP Tarakan Tahun Anggaran 2025.

2. Pegawai Stasiun PSDKP Tarakan telah mengetahui dan memahami tujuan organisasi, penyampaian tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Tarakan yang telah disampaikan melalui website https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiuntarakan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

3. Stasiun PSDKP Tarakan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk seluruh kegiatan utama yang telah disampaikan melalui website https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiuntarakan Penyampaian SOP Pelayanan SLO dan LVHPI di ruang pelayanan publik, penyampaian melalui sosial media Stasiun PSDKP Tarakan yang anggotanya melingkupi seluruh pegawai di 4 (empat) Satuan Pengawasan Stasiun PSDKP Tarakan dan 9 (sembilan) Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan.
4. Stasiun PSDKP Tarakan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing – masing kegiatan dan telah dibentuk tim untuk mengevaluasi pelaksanaan SOP tersebut sesuai dengan surat memorandum Nomor 3//PSDKPSta.5/OT.310/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Permintaan Staf dalam Penyusunan SOP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan. Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan telah dievaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan, berdasarkan hasil monev SOP Semester II TA. 2024 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024, menyimpulkan bahwa SOP yang sudah ada sudah relevan, selanjutnya masih terdapat beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti pada Tahun 2025 yaitu : (1) merekomendasikan SOP dalam bidang Sumber Daya Kelautan ke dalam SOP kegiatan utama dan dalam penentuan SOP bidang sumber daya kelautan yang akan dimuat dalam SOP kegiatan utama terlebih dahulu dibahas dengan Katimja SDK, (2) monitoring dan evaluasi SOP dilaksakan 1 kali dan disusun berupa monev tahunan dan (3) melaksanakan analisis dan reviu aturan terbaru mengenai tim kerja sarana prasarana pada monev 2025.
5. Stasiun PSDKP Tarakan belum menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diformalkan untuk sebagian besar kegiatan dengan mempertimbangkan risiko yang dibuktikan dengan telah tersusunnya MR pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
6. Pemisahan tugas dan fungsi pada Stasiun PSDKP Tarakan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja lingkup Unit Pelaksana Teknis lingkup Stasiun PSDKP. Selama periode April-Juni 2025, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitan dengan pemisahan tugas dan fungsi berupa:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Penyusunan Matriks Peran Hasil Kinerja dan Penyusunan SKP pegawai lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.
- Pengecekan penginputan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulan yang menjadi dasar dari dibayarkannya tunjangan kinerja.

Perencanaan

Pengendalian rutin atas Perencanaan dan Anggaran Stasiun PSDKP Tarakan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan/ penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 telah melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dalam aspek teknis pekerjaan/ kinerja maupun aspek keuangan. Perencanaan/ penyusunan RKA ini diawali dengan kegiatan pemeriksaan oleh bagian keuangan unit eselon I dalam rangka mengawal akun, dilanjutkan dengan kegiatan review oleh Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KKP. Pengendalian rutin yang telah dilakukan selama periode April – Juni adalah telaah Stasiun Anggaran terhadap revisi DIPA/ RKA-KL dan hasil reviewnya.
2. Perencanaan barang/aset sudah sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada RKBMN yang telah direncanakan 2 tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan RKBMN dapat dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
3. Perencanaan barang/ aset sudah mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan. Perencanaan RKBMN telah mengatur dan mempertimbangkan sampai kepada tahap pemanfaatan serta telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan pada tingkat Satker Eselon I serta DJKN pada tingkat kementerian.
4. Perencanaan sudah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja yaitu kuantitas dan kompetensi SDM. Selama periode April – Juni 025, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitannya perencanaan sudah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja berupa:
   - Telah dialokasikan anggaran untuk Diklat dan Bimtek yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025.
   - Telah dialokasikan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Telah dialokasikan anggaran untuk pembayaran honor Pejabat Pengelola keuangan dan honor lainnya Tahun Anggaran 2025.

5. Perencanaan sudah mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Perencanaan yang telah ditetapkan telah dibuat rencana pengendaliannya yang dituangkan dalam rencana aksi pencapaian kinerja, rencana aksi tersebut dievaluasi secara berkala melalui evaluasi rencana aksi per bulan. Perencanaan Anggaran Tahun 2025 sebaiknya mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.
6. Perencanaan kinerja dan anggaran telah disusun mengacu pada Renstra, Rencana Kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan. Perencanaan kinerja yang terdiri dari Cascading Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rincian Target IKU, Rencana Aksi Pencapaian Kinerja dan Manual IKU disusun dengan mengacu pada Renstra Stasiun PSDKP 2025-2029. Rencana Kerja (Krisna) telah disusun mengacu pada Renstra dan Cascading Kinerja.
7. Tidak terdapat kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain.
8. Tidak terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), seperti kesalahan pencatatan akun belanja atau besaran satuan SBM nya. Penyusunan RKA-K/L diselenggarakan melalui beberapa tahapan, diantaranya penyusunan Renja Pagu Indikatif, Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran, RKA-K/L Pagu Alokasi, pada proses penyusunan RKA-K/L tersebut terdapat Tim Auditor Inspektorat Jenderal yang mereviu terkait penyusunan RKA-K/L, kesesuaian akun belanja dan besaran satuan.

Pelaksanaan Anggaran

Pengendalian pelaksanaan anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan, pada periode Triwulan II TA. 2025 telah dilakukan monitoring dan evaluasi perkembangan kegiatan dan anggaran melalui analisis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Aplikasi OMSPAN Kemenkeu. Pengendalian rutin yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 17.458.553.000,-** (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) adapun realisasi anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar **Rp. 5.671.541.299,-** (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) (32,49%).
2. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan penetapan DIPA dan RKA-K/L, penyusunan Rencana Penarikan Dana, penarikan dana UP/TUP dan LS, inventarisasi dokumen pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, dan ketersediaan dokumen verifikasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
3. Kegiatan pengendalian rutin terkait kesesuaian pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dengan peraturan perundang-undangan selama periode April – Juni berupa:
   - Revisi DIPA dan RKA-K/L di Triwulan II
   - Kesesuaian RPD dengan realisasi
   - Pengajuan UP di Triwulan II
   - Inventarisasi dokumen pertanggungjawaban selama periode Januari - Maret 2025 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sesuai dengan penetapan anggaran yang tersedia.
5. Proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan kerugian negara.
6. Tidak ada pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan. Data lelang telah diumumkan di RUP dan dapat diakses masyarakat umum.
7. Pelaksanaan lelang telah dilaksanakan secara proforma sesuai dengan ketentuan perundangan.
8. Tidak terdapat penyetoran penerimaan negara di bendaharawan ke kas negara yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Pertanggungjawaban/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

penyetoran uang persediaan tidak pernah melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

9. Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran 2024 telah disetor ke kas negara/daerah.
10. Aset yang dimiliki selama tahun 2025 seluruhnya telah didukung dengan bukti kepemilikan yang sah.
11. Pengalihan/revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan.
12. Tidak terdapat kesalahan pembenahan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran.
13. Pelaksanaan belanja sudah sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam PMK 210 /PMK.05/2022 tahun 2022.
14. Sudah ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sesuai berupa Surat Keputusan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penunjukkan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan SK KPA tentang penunjukan PBJ, Tim POKJA Pengadaan, BPP dan PUMK.
15. Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sudah memadai.
16. Penggunaan anggaran sudah sesuai peruntukan anggaran dalam dokumen RKA K/L.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pengendalian rutin atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Anggaran Stasiun PSDKP Tarakan sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Stasiun PSDKP Tarakan berpedoman pada:
   - Undang-undang nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
   - Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
   - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
   - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 155 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penyesuaian tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diluar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;

2. Belum ada penggunaan langsung terhadap PNBP pada periode Triwulan II TA. 2025.
3. Penerimaan negara tidak ada yang digunakan oleh Instansi yang tidak berhak.
4. Pengenaan tarif pajak/PNBP sesuai dengan tarif pajak/PNBP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan telah sesuai ketentuan yaitu PMK Nomor 155 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP. Nilai PNBP disetor berdasarkan Surat Ketetapan PNBP.

Akuntansi Pelaporan

Pengendalian rutin atas Akuntansi Pelaporan Stasiun PSDKP Tarakan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Laporan Keuangan dan BMN Stasiun PSDKP Tarakan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Proses penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Tarakan sudah sesuai ketentuan sesuai dengan aturan:
   - PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan;
   - Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Akrual pada Pemerintahan Pusat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP;
- SOP Rekonsiliasi LK No 120/PSDKP.0.4/2015;
- SOP Konsolidasi Penyusunan SAIBA 101/PSDKP.0.4/2015.

3. Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Tarakan TA. 2024 telah tersusun sesuai aturan dan ketentuan serta disampaikan secara tepat waktu pada tanggal 20 Januari 2024 sesuai Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S3/PB/2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2024 (Unaudited).
4. Pelaporan sudah mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku.
5. Pelaporan sudah didukung SDM yang andal. Para Operator SAKTI yang melakukan penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP telah mengikuti Workshop Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam rangka Menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang Transparan dan Akuntabel pada 13-17 Januari 2025 yang diadakan oleh Ditjen PSDKP.
6. Perhitungan penyusutan sudah sesuai ketentuan dengan Peraturan:
   - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara;
   - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara.
7. Pengelolaan BMN termasuk persediaan sudah dilakukan secara memadai, setiap bulan dilakukan rekonsiliasi data antara Sakti Modul Aset, Sakti Modul Persediaan dan SAKTI Modul GLP. Selama periode April-Juni, pelaksanaan *stock opname* persediaan telah dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan BA. *Stock Opname.*

Kerugian Negara

Pengendalian rutin atas Kerugian Negara Stasiun PSDKP Tarakan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belanja atau pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan, tidak terdapat belanja barang/jasa yang fiktif. Pengendalian yang dilakukan berupa terdapat BAST pada seluruh pengadaan barang/jasa dengan perjanjian. Untuk pelaksanaan PBJ secara swakelola, dokumen pertanggungjawabannya telah dilengkapi form verifikasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Rekanan telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dituangkan dalam BAST seluruh pengadaan barang/ jasa.
3. Volume pekerjaan dan/atau barang telah sesuai dituangkan dalam BAST seluruh pengadaan barang/ jasa.
4. Kontrak dan kuitansi sesuai sehingga tidak terjadi kelebihan pembayaran. (dipisah antara kontrak dan non kontrak).
5. Tidak terdapat pemahalan harga/ *mark up* atas pengadaan barang dan jasa karena barang/ jasa dipilih hanya yang listing di *e-catalog* dan sebelumnya sudah ditentukan HPS. (PBJ)
6. Tidak terdapat penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi pegawai lingkup Stasiun PSDKP Tarakan karena telah terdapat bukti pembayaran uang muka dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu. Setiap barang yang diserahkan kepada pegawai disertakan Berita Acara Pemakaian BMN.
7. Tidak terdapat pembayaran perjalanan dinas ganda atau melebihi standar. Standar pembayaran perjalanan dinas ditetapkan melalui SK Pembayaran Honorarium dan SBM. Tidak terdapat pembayaran perjalanan dinas ganda karena Rincian Perjalanan Dinas beserta dokumen pertanggungjawabannya dilakukan verifikasi.
8. Barang dan jasa yang diterima telah sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak dituangkan dalam BAST seluruh pengadaan barang/ jasa.
9. Tidak terdapat belanja yang tidak sesuai/melebihi ketentuan dan telah dilakukan verifikasi atas pelaksanaan belanja negara sesuai ketentuan.
10. Penjualan atas penghapusan aset negara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu menggunakan aplikasi e-lelang Kementerian Keuangan
11. Tidak terdapat Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif karena dilakukan melalui aplikasi SIMPONI.
12. Tidak terdapat kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan yang belum diselesaikan baik sebagian atau seluruhnya karena pembayaran hanya dilakukan ketika sudah ada BAST sesuai dengan perjanjian.
13. Rekanan telah melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan. Selama periode Juli-September belum terdapat kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang rusak selama masa pemeliharaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

14. Tidak terdapat aset yang dikuasai pihak lain. Seluruh Aset telah diperuntukan untuk kebutuhan PSDKP.
15. Tidak terdapat pembelian aset yang berstatus sengketa.
16. Tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara.
17. Tidak terdapat pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai.

Kepegawaian

Satuan Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan, merupakan Satuan Kerja bentukan baru yang merupakan penggabungan antara Satwas, Wilker dan AKP (Awak Kapal Pengawas) sehingga komposisi pegawai yang ada saat ini adalah sebagai berikut :

- PNS : 37 Orang
- PPPK : 11 Orang
- PPNPN : 5 Orang
- PJLP : 26 Orang

Evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai baik yang berstatus PNS maupun non PNS dilakukan berdasarkan hasil presensi secara online, sehingga terhadap PNS maupun non PNS yang melakukan pelanggaran disiplin langsung ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku, baik berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi PNS maupun hukuman disiplin.

1. Peraturan tentang Kompetensi pegawai sudah diatur dalam Kepmen KP No 3A/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan KKP. Kompetensi pegawai sudah sesuai tugas dan fungsi yang disusun dalam peta jabatan dan standar kompetensi. Penempatan pegawai dalam jabatan telah memperhatikan standar kompetensi yang dilakukan melalui uji kompetensi berupa uji kompetensi pengawas perikanan.
2. Instansi sudah optimal mempunyai rencana pengembangan pegawai baik tugas belajar maupun izin belajar sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KKP. Selama periode Triwulan II tahun 2025 beberapa pegawai Stasiun PSDKP Tarakan telah mengikuti berbagai kegiatan seperti diklat dan bimtek. Pada Tahun 2025 terdapat 1 (satu) orang pegawai Stasiun PSDKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tarakan atas M. Nasrul Latulanit, A.Md.Pi yang melaksanakan tugas belajar dan mulai melaksanakan tugas belajar pada Semester II 2023 sampai dengan sekarang.

3. Pelaksanaan *Rewards* dan *Punishment* telah dilaksanakan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. Selama Hukuman Disiplin atas Pelanggaran Jam Kerja Pegawai yang dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali, SK Penjatuhan Sanksi Disiplin, Sertifikat Penghargaan Pengawas Perikanan, dan Apresiasi Awak Kapal Pengawas. Pengendalian rutin yang dilakukan selama periode April-Juni terkait pelaksanaan *Rewards* dan *Punishment* adalah disusunnya laporan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan disiplin pegawai Stasiun PSDKP Tarakan (*punishment*).
4. Seluruh pegawai telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dapat analisis dari hasil Monitoring Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2024 dan Penyusunan SKP Tahun 2025.

Kinerja

Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan merencanakan 26 (dua puluh enam) Output Kegiatan, yang masing-masing Output memiliki beberapa Komponen, yaitu:

1) Operasi Kapal Pengawas; memiliki 2 (dua) komponen, terdiri dari :
   a) Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas
   b) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas
2) Operasi Speedboat Pengawas; memiliki 3 (tiga) komponen, terdiri dari:
   a) Perencanaan Operasi Speedboat Pengawas
   b) Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas
   c) Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas
3) Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat; memiliki 3 (tiga) komponen, terdiri dari :
   a) Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas
   b) Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas
   c) Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas
4) Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan; memiliki 1 (satu) komponen, terdiri dari :
   a) Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5) Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif; memiliki 3 (tiga) komponen, terdiri dari :
   a) Persiapan Pengenaan Sanksi Administratif
   b) Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif
   c) Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif
6) Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi pidana; memiliki 4 (empat) komponen, terdiri dari :
   a) Ekspose Awal TPKP
   b) Pemberkasan Perkara TPKP
   c) Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP
   d) Penjagaan dan Logistik Penangan Awak Kapal TPKP
7) Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan; memiliki 3 (tiga) komponen, terdiri dari:
   a) Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan
   b) Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan
   c) Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan
8) Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan; memiliki 3 (tiga) komponen, terdiri dari:
   a) Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan
   b) Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan
   c) Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan
9) Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan; memiliki 3 (tiga) komponen, terdiri dari:
   a) Perencanaan/persiapan Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan
   b) Pelaksanaan pemeriksaan Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan
   c) Monev dan pelaporan pemeriksaan Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10) Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya; memiliki 3 (tiga) komponen, terdiri dari:
    d) Perencanaan/persiapan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya
    e) Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya
    f) Monev dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya
11) Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya; memiliki 3 (tiga) komponen, terdiri dari :
    a) Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan
    b) Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan
    c) Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan
12) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); memiliki 3 (tiga) komponen, terdiri dari :
    a) Perencanaan pembinaan POKMASWAS
    b) Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS
    c) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS
13) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; memiliki 1 (satu) komponen, terdiri dari :
    a) Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
14) Layanan BMN; memiliki 1 (satu) komponen, terdiri dari :
    a) Pelaksanaan Pengelolaan BMN
15) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi; memiliki 1 (satu) komponen, terdiri dari:
    a) Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat
16) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal; memiliki 1 (satu) komponen, terdiri dari:
    a) Penataan Organisasi dan Tata Kelola
17) Layanan Umum; memiliki 2 (dua) komponen, terdiri dari:
    a) Layanan Umum Rumah Tangga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

18) Layanan Data dan Informasi; memiliki 1 (satu) komponen, terdiri dari:
    a) Pengelolaan Data Pengawasan SDKP
19) Layanan Perkantoran; memiliki 2 (dua) komponen, terdiri dari:
    a) Gaji dan Tunjangan
    b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
20) Layanan Sarana Internal; memiliki 1 (satu) komponen, terdiri dari:
    a) Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
21) Layanan Manajemen SDM; memiliki 1 (satu) komponen, terdiri dari:
    a) Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional
22) Layanan Perencanaan dan Penganggaran; memiliki 1 (satu) komponen, terdiri dari:
    a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran
23) Layanan Pemantauan dan Evaluasi; memiliki 1 (satu) komponen, terdiri dari:
    a) Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan
24) Layanan Manajemen Keuangan; memiliki 1 (satu) komponen, terdiri dari:
    a) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
25) Layanan Reformasi Kinerja; memiliki 2 (dua) komponen, terdiri dari:
    a) Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP
    b) Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
26) Layanan Penyelenggaraan Kerasipan; memiliki 1 (satu) komponen, terdiri dari :
    a) Pengelolaan kearsipan dan persuratan Ditjen PSDKP

3.2 Pengendalian Berkala (diperbaiki)

A. SPI Sumber Daya Manusia (SPI-SDM)

Pengangkatan pejabat pengelola keuangan lainnya (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar/PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran) di Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1/PSDKPSta.5/HK.410/I/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan. Pengangkatan pejabat pengelola keuangan lainnya (Bendahara Pengeluaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dan/atau Bendahara Penerimaan) di Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2/PSDKPSta.5/HK.410/I/2025 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan, memiliki tingkat pendidikan Sarjana dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan, memiliki tingkat pendidikan Diploma IV. Hal ini menunjukkan bahwa SDM di Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan, memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai sehingga diharapkan tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran bendahara pengeluaran dibantu dengan adanya Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Secara keseluruhan tingkat pendidikan pengelola keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan, cukup memadai untuk dapat melaksanakan tugas yang diemban, sehingga diharapkan tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan.

Perbandingan sertifikasi pengelola keuangan lingkup Stasiun SDKP Tarakan, diketahui bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memiliki sertifikat Diklat Pengelolaan Keuangan Negara, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) telah memiliki sertifikat Diklat Pengelolaan Keuangan Negara pada Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah, Bendahara Pengeluaran telah memiliki sertifikat Bendahara Pengeluaran.

B. SPI Anggaran (SPI-ANG)

Pada Tahun 2025 Triwulan II ini terdapat 26 (dua puluh lima) Output dengan total jumlah anggaran sebesar **Rp. 17.458.553.000,-** (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) terbagi atas 3 (tiga) jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai (51) dengan Anggaran sebesar **Rp. 6.034.491.000,-** (Enam Milyar Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), untuk Belanja Barang (52) sebesar **Rp. 11.047.636.000,-** (Sebelas Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), dan Belanja Modal (53) sebesar **Rp. 376.426.000,-** (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasca Blokir Pagu anggaran Stasiun PSDKP Tarakan yang bisa digunakan adalah sebesar **Rp. 13.238.224.000,-** (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Terbagi atas 3 (tiga) jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai (51) dengan Anggaran **Rp. 6.034.491.000,-** (Enam Milyar Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), untuk Belanja Barang (52) sebesar **Rp. 7.180.333.000,-** (Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah), dan Belanja Modal (53) sebesar **Rp. 23.400.000,-** (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Evaluasi kesesuaian terhadap bagan akun standar, standar biaya satuan, dan satuan biaya keluaran telah dilakukan oleh bagian pengusul anggaran, bagian keuangan Stasiun PSDKP Tarakan.

C. SPI Barang dan Jasa (SPI-PBJ)

No	Pagu Anggaran	Banyak Paket	Nilai Total (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1.	Pengadaan BBM Kapal Pengawas	1	1.348.316.000	205.000.000	Dalam Pelaksanaan
2.	Pengadaan Suku Cadang Kapal Pengawas	1	120.000.000	46.429.302	Selesai Dilaksanakan
3.	Perawatan Darurat RIB 09	1	283.660.000	271.080.000	Selesai Dilaksanakan
4.	Sewa Gudang	1	60.000.000	60.000.000	Selesai Dilaksanakan
5.	Sewa Kantor Wilker PSDKP Nunukan Utara	1	50.000.000	50.000.000	Selesai Dilaksanakan
JUMLAH		**5**	**3.360.667.000**	**808.818.302**	

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah menyelesaikan paket pengadaan barang dan jasa sesuai yang terdaftar di SIRUP sebanyak 4 (empat) pengadaan berupa Pengadaan Suku Cadang Kapal Pengawas, Perawatan Darurat RIB 09, Sewa Gudang, dan Sewa kantor wilker PSDKP Nunukan Utara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pada paket pengadaan yang dalam pelaksanaan yaitu Pengadaan Bahan Bakar Minyak Kapal Pengawas Hiu 07.

Sehingga total Pagu Anggaran pengadaan barang dan jasa Stasiun PSDKP Tarakan hingga Triwulan II sebesar Rp. 3.360.667.000,- dengan total realisasi sebesar Rp. 808.818.302,-.

D. SPI Barang Milik Negara (SPI-BMN)

Sistem Pengendalian terhadap pengelolaan aset Barang Milik Negara oleh Stasiun SDKP Tarakan pada Triwulan II Tahun 2025 telah mengalami penambahan aset. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, nilai total aset BMN Stasiun PSDKP Tarakan sebesar **Rp. 40.807.176.777,-** (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari aset barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaporan aset negara telah dilakukan dengan baik, perlu dibangun sebuah Sistem Pengendalian Intern Barang Milik Negara (SPI-BMN) atas hal tersebut. SPIP atas pelaporan aset Negara/Barang Milik Negara dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat dijadikan dasar bagi auditor eksternal (BPK RI) dalam pemberian catatan yang tidak diharapkan pada hasil auditnya. Yang utama, dengan adanya SPI-BMN yang handal, aset negara dapat terjaga keamanan dan keberadaannya.

Stasiun PSDKP Tarakan secara bertahap telah melakukan langkah-langkah pengamanan, pengawasan dan pengendalian Aset Negara/Barang Milik Negara berjenjang dimulai dari Satwas dan Satker pengendalian intern berjalan baik.

E. SPI Kerugian Negara (SPI-KN)

Pengendalian atas Kerugian Negara telah diselesaikan pada Triwulan III Tahun 2024, sehingga pada Triwulan II Tahun 2025 ini tidak terdapat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang perlu diselesaikan. Hal ini dapat dilihat pada Matrik lampiran berita penetapan status tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang menyatakan bahwa Tuntas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

F. SPI Penyerapan Anggaran (SPI-PA)

Berdasarkan pemantauan terhadap realisasi keuangan dan fisik Triwulan I pada Stasiun PSDKP Tarakan TA. 2054 telah berada diatas target yang telah ditetapkan dalam halaman III DIPA TA 2025. Capaian realisasi keuangan Triwulan II mencapai **32,49%** atau senilai **Rp. 5.671.541.299,-** (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

3.3 Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dilakukan hanya pada kegiatan-kegiatan yang menurut Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan mempunyai risiko yang cukup signifikan, dimana risiko tersebut harus dikendalikan. Adapun kegiatan/aktifitas/pekerjaan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan yang dilakukan pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko diantaranya adalah:

1) Pembinaan POKMASWAS yang Dibina dalam Membantu Pengawasan SDKP

Pada kegiatan Pembinaan Pokmaswas, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah : (1) Kegiatan Pembinaan POKMASWAS tidak terlaksana; (2) Keaktifan anggota POKMASWAS menurun; (3) Narasumber kegiatan pelaksanaan pembinaan pokmaswas tidak bisa hadir ke lokasi, yang disebabkan oleh (1) jadwal anggotan DPR RI yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah pembinaan POKMASWAS yang telah disusun; (2) minat masyarakat terhadap kegiatan pokmaswas rendah, didapati anggota pokmaswas yang meninggal dunia, tidak adanya insentif yang diperoleh anggota pokmaswas, keterbatasan anggaran kegiatan pembinaan pokmaswas; (3) kegiatan pelaksanaan pembinaan pokmaswas bersamaan dengan kegiatan lainnya, yang berdampak pada : (1) pelaksanaan pembinaan POKMASWAS menjadi terhambat; (2) keterbatasan informasi dalam membantu pelaksanaan pengawasan SDKP; (3) kegiatan pembinaan pokmaswas tidak terlaksana. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan (1) melakukan Koordinasi dengan Tenaga Ahli Anggota DPR RI melalui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Whastapp terkait jadwal pelaksanaan pembinaan pokmaswas; (2) melakukan pembekalan dan sosialisasi pokmaswas, koordinasi dengan setditjen PSDKP mengenai buka blokir, pemutakhiran data anggota pokmaswas; (3) menghadirkan narasumber secara daring, penjadwalan kembali kegiatan pembinaan pokmaswas.

2) Operasi Kapal Pengawas

Pada kegiatan Operasi Kapal Pengawas, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) ketidakakuratan data dan informasi yang tersedia mengenai kegiatan tindak pidana pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang bersumber dari Dit. POA dan POKMASWAS; (2) perencanaan operasi kapal pengawas yang tidak tepat; (3) jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan; (4) anggaran yang bersumber dari PNBP tidak bisa dimanfaatkan; (5) akesalahan dalam pembuatan tagihan BBM, yang disebabkan oleh (1) kurangnya koordinasi dengan pihak penyedia data dan informasi; (2) tidak adanya distribusi hari operasi kapal pengawas yang sesuai; (3) terbatasnya transporter BBM pertamina; (4) tidak tercapainya target PNBP Ditjen tangkap; (5) kurang telitinya bagian keuangan PT. Pertamina Patra Niaga dalam membuat tagihan, yang akan berdampak pada (1) rencana operasi yang ditetapkan tidak optimal; (2) tidak terpenuhinya factor kehadiran kapal pengawas dalam kaidah pengawasan SDKP; (3) BBM tidak dapat terdistribusi ke kapal pengawas; (4) tidak tercapainya target hari operasi kapal pengawas; (5) terjadi kekurangan atau kelebihan pembayaran. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah : (1) dengan melakukan verifikasi informasi dan data dari tim kerja PUSDAL (POA), melakukan koordinasi dengan direktorat POA terkait data dan informasi aktivitas kapal perikanan; (2) menetapkan rencana operasi kapal pengawas selama 1 tahun; (3) melakukan koordinasi dengan PT.PPN untuk ketersediaan jsa transporter BBM, melakukan perubahan rencana tempat pengisian BBM; (4) melakukan monitoring terkait dengan anggaran BBM yang bersumber dari PNBP secara berkala, mengusulkan perubahan target hari operasi dan anggaran; (5) melakukan verifikasi tagihan BBM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3) Perkara TPKP Sedang yang Ditangani

Pada kegiatan Perkara TPKP sedang yang ditangani, risiko yang memungkinkan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah : (1) jumlah kasus TPKP yang ditangani melebihi jumlah target kasus TPKP tahun 2025; (2) penanganan kasus pada akhir tahun berjalan; (3) tidak terselesaikannya pemberkasan TPKP sesuai dengan bataas waktu yang ditentukan; (4) awak kapal KII kabur dari tempat penampungan; (5) terjadi kehilangan atau kerusakan barang bukti, yang disebabkan oleh : (1) pelimpahan kasus TPKP dari instansi terkait, terdapat banyak pelanggaran TPKP di wilayah tersebut; (2) kesulitan mendapat saksi ahli, P19 sulit dipenuhi, kelengkapan adminsitrasi penyidikan yang kurang lengkap; (3) fasilitas keamanan bangunan belum memenuhi standar, SDM keamanan yang menjaga tempat penampungan tidak melaksanakan control rutin; (4) belum tersedianya sarana prasarana penyimpanan barang bukti TPP yang memadai, sistem keamanan penyimpanan barang bukti belum memenuhi standar yang akan berdampak pada : (1) kasus tidak bisa ditangani; (2) kasus batal demi hokum, proses penyidikan tidak tuntas atau tidak P21; (3) awak kapal asung tidak dapat ditangani dengan layak; (4) kurangnya brang bukti dalam penanganan kasus, kerugian negara. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan : (1) menyampaikan pelaporan kepada Ditjen PSDKP untuk tindakan terhadap penanganan pelanggaran TPKP, melakukan usulan penambahan anggaran kepada Ditjen PSDKP; (2) menyampaikan pelaporan berkala kepada kepala UPT mengenai progress penanganan TPKP; (3) surat permohonnan kepada Dit. PP untuk perantauan saksi ahli; (4) menyampaikan usulan terkait pemenuhan system keamanan baik dalam sarana, prasarana maupun terkait SDM tempat penampungan sementara pada Ditjen PSDKP, menyampaikan jadwal kerja SDM keamanan untuk melakukan kontrol rutin ruang tahanan; (5) menyusun jadwal penjagaan barang bukti dan melakukan pemeriksaan rutin secara berkala.

4) Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif

Pada kegiatan Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif, risiko yang memungkinkan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah : (1) ekspose sanski

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

administrative kelautan dan perikanan dilakukan berulang; (2) sanksi administrative tidak terselesaikan, yang disebabkan oleh : (1) kurangnya kelengkapan dokumen ekspose, masih diperlukannya pendalaman kembali kasus sebelum dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (3) pengenaan sanksi administratif dari instansi lain; (4) pelaku usaha tidak sanggup membayar sanksi administratif, pelaku usaha tidak memiliki itikad untuk membayar, yang akan berdampak pada : (1) penyelesaian sanksi administrative tertunda; (2) terdapat catatan pengenaan sanksi administratif yang belum tuntas. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan : (1) melakukan koordinasi kepastian kehadiran pihak terkait untuk mengikuti ekspose, melakukan perubahan rencana jadwal ekspose, bersurat kepada Dit. PP untuk melakukan percepatan proses penetapan usulan rekomendasi sanksi administratif; (2) melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pengenaan sanksi administratif; (3) menyampaikan surat usulan ke Ditjen PSDKP terhadap pelaku usaha yang tidak sanggup membayar sanksi administratif untuk dilakukan proses hukum segel/pencabutan izin, dilakukan pengenaan sanksi administratif tahap berikutnya.

5) Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya

Pada Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah : (1) data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan; (2) pelaku usaha unit usaha kapal perikanan belum melengkapi dokumen perizinan berusaha; (3) pelaku usaha budidaya ikan belum melengkapi dokumen perizinan; (4) pelaku usaha unit usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan belum melengkapi dokumen perizinan berusaha; (5) pelaku usaha unit usaha pengelola ikan belum melengkapi dokumen perizinan berusaha, yang disebabkan oleh : (1) data profil pelaku usaha tidak sesuai, pelaku usaha tidak melakukan aktivitas usaha selama lebih dari 2 tahun; (2) ketidakpahaman pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan berdampak pada : (1) tidak efektif dan tercapainya target pengawasan pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan; (2) terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan/overfishing; (3) terjadinya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

penuruanan kualitas air dan pencemaran pada ekosistem perairan; (4) penurunan kualitas dan nilai ekonomi hasil perikanan; (5) terjadinya pencemaran pada ekosistem perairan dan penurunan kualitas produk hasil perikanan. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan : (1) melakukan koordinasi dengan direktorat SDP terkait dengan hasil pengawasan; (2) supervisi, koordinasi, sosialisasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam pengawasan unit usaha kapal perikanan; (3) supervisi, koordinasi, sosialisasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam pengawasan unit usaha budidaya ikan; (4) supervisi, koordinasi, sosialisasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam pengawasan unit usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan; (5) supervisi, koordinasi, sosialisasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam pengawasan unit usaha pengolahan ikan.

6) Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya

Pada Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah : (1) masih banyak masyarakat dan nelayan ang belum mengenal jenis ikan dilindungi dan atau appendiks cites; (2) pemanfaatan dan peredaran jenis ikan dilindungi belum memenuhi perizinan berusaha; (3) masih banyak pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan belum memenuhi perizinan berusaha; (4) masih banyak pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum memenuhi perizinan berusaha; (5) masih banyak pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang belum memenuhi perizinan berusaha; (6) terdapat aktivitas perikanan di kawasan konservasi, yang disebabkan oleh : (1) Ketidaktahuan masyarakat terkait jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; (2) Pelaku usaha belum memahami perizinan berusaha dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; (3) Ketidaktahuan pelaku usaha terkait pemenuhan perizinan berusaha dalam pengelolaan jasa kelautan; (4) Ketidaktahuan pelaku usaha terkait pemenuhan perizinan berusaha dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil; (5) Ketidaktahuan pelaku usaha terkait pemenuhan perizinan berusaha dalam pemanfaatan ruang laut; (6) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan terkait kawasan konservasi, yang akan berdampak pada : (1) Pemanfaatan jenis ikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Pelaku usaha belum patuh dalam pemenuhan perizinan berusaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; (3) Eksploitasi Sumber Daya Alam berlebihan yang mengganggu keseimbangan ekosistem; (4) Kerusakan ekosistem pesisir (terumbu karang, hutan mangrove dan habitat lainnya); (5) Penurunan populasi spesies endemik dan terganggunya ekosistem kawasan konservasi. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan : (1) Supervisi, Koordinasi, Sosialisasi dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; (2) Supervisi, Koordinasi, Sosialisasi dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan unit usaha Jasa Kelautan; (3) Supervisi, Koordinasi, Sosialisasi dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang diperiksa; (4) Supervisi, Koordinasi, Sosialisasi dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa; (5) Supervisi, Koordinasi, Sosialisasi dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa.

7) Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pada kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah : (1) Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja); (2) Informasi yang diperoleh tidak tepat (risiko operasional), yang disebabkan oleh : (1) Informasi awal yang diperoleh tidak akurat, tidak ditemukannya data dan informasi pelanggaran SDKP; (2) Kurangnya kompetensi SDM Intelijen, yang akan berdampak pada : (1) Operasi Intelijen tidak optimal. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan : (1) melakukan pelaksanaan pendalam intelijensi pengumpulan bahan dan informasi, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala; (2) Pengusulan peningkatan kompetensi SDM Intelijen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8) Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pada kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah : (1) Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja); (2) Informasi yang diperoleh tidak tepat (risiko operasional), yang disebabkan oleh : (1) Informasi awal yang diperoleh tidak akurat, tidak ditemukannya data dan informasi pelanggaran SDKP; (2) Kurangnya kompetensi SDM Intelijen, yang akan berdampak pada : (1) Operasi Intelijen tidak optimal. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan : (1) melakukan pelaksanaan pendalam intelijensi pengumpulan bahan dan informasi, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala; (2) Pengusulan peningkatan kompetensi SDM Intelijen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN SPIP LINGKUP STASIUN PSDKP TARAKAN

4.1. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan SPIP TW II TA. 2025

Sebagaimana amanat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan menyampaikan laporan atas penyelenggaraan SPIP kepada Tim Satgas SPIP Eselon I. Stasiun PSDKP Tarakan telah menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Adapun beberapa evaluasi terhadap Laporan SPIP Triwulan II Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan adalah sebagai berikut:

1. ***Stasiun PSDKP Tarakan telah mengikuti format penulisan laporan yang telah diberikan oleh Biro Keuangan KKP selaku Satgas SPIP Kementerian*** yang sudah disampaikan dalam materi sosialisasi penyusunan Manajemen Risiko lingkup Ditjen PSDKP.
2. Kegiatan pengendalian berkala merupakan gambaran kegiatan pengendalian yang telah dilakukan dalam periode 3 bulan (triwulan). Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan telah menyampaikan pemutakhiran data secara berkala serta menuangkan dalam laporan. Kebijakan terkait perubahan anggaran pada form SPI-Anggaran, penjelasan progres pengadaan barang dan jasa serta permasalahan yang dihadapi pada form SPI-PBJ, menyampaikan progres terkait Barang Milik Negara yang dalam proses penghapusan dalam form SPI-BMN, menyampaikan progres tindak lanjut jika terdapat Kerugian Negara pada form SPI- KN dan menyampaikan Pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan disertai analisis antara Rencana Penarikan dana dan Realisasi serta disertakan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah dilakukan pada form SPI-Penyerapan Anggaran.
3. Pelaksanaan dari rencana kegiatan pengendalian telah disusun pada awal tahun menggambarkan hasil pengendalian MR yang telah dilakukan.
4. Sehubungan dengan kebijakan penghematan anggaran, Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan telah melakukan penyesuaian pada Form Manajemen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Risiko untuk kegiatan yang terdampak, terutama bagi kegiatan yang memiliki Peta Risiko tinggi *(high risk*).

4.2. Tindak lanjut Evaluasi Pelaksanaan SPIP Triwulan II Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait Penyusunan Laporan SPIP, Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan akan berkordinasi dengan Satgas SPIP DITJEN PSDKP terkait standar format Laporan SPIP.
2. Menyampaikan langkah-langkah pengendalian risiko terhadap Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 terkait adanya kebijakan penghematan anggaran.
3. Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan akan berkordinasi dengan Satgas SPIP DITJEN PSDKP dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rencana pengendalian Risiko secara berkala setiap triwulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

a. Penyusunan Laporan SPIP merupakan amanat Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan yang wajib ditindaklanjuti dan akan menjadi bahan evaluasi bagi Stasiun PSDKP Tarakan untuk peningkatan implementasi di masa yang akan datang;

b. Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tarakan menyajikan gambaran implementasi SPIP dalam periode April sampai dengan Juni Tahun 2025;

c. Stasiun PSDKP Tarakan telah berupaya meningkatkan implementasi SPIP, namun masih banyak kelemahan dalam pelaksanaannya;

5.2. Saran

Mengingat masih banyaknya kelemahan dalam implementasi Stasiun PSDKP Tarakan khususnya Triwulan II Tahun 2025 ini, maka perlu komitmen yang kuat dari seluruh pegawai dan Ruang Lingkup di Stasiun PSDKP Tarakan, baik dari jajaran pimpinan sampai pelaksana dalam bentuk upaya strategis dan konkrit untuk meningkatkan kualitas implementasi SPIP di masa yang akan datang. Di samping itu, perlu dibentuk tim kecil SPIP pada masing-masing bidang, yaitu Urusan Umum, Sarana Prasarana, Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran melalui Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Tarakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

FORM PENGENDALIAN RUTIN LINGKUP
STASIUN PSDKP TARAKAN TRIWULAN II
TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
A.	**Organisasi**	
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan ada batas waktu.	Tujuan organisasi ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029. PK Tahun 2025 telah ditetapkan dan dijabarkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu dalam Informasi Indikator Kinerja (Manual IKU), didukung juga dengan dokumen Rincian Target IKU dan Rencana Aksi. Kegiatan Pengendalian: Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan pengendalian berupa: 1. Melaksanakan koordinasi ke kantor Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 08 April 2025 2. Melaksanakan penanganan konflik buaya di Kampung Semanting, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau pada tanggal 09 April 2025 3. Melaksanakan kegaitan koordinasi dalam membangun sinergitas ke Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perikanan Kota Tarakan pada tanggal 09 April 2025 4. Melaksanakan Patroli bersama DKP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 10 April 2025 5. Melaksanakan koordinasi ke Kantor KPPN Tarakan pada tanggal 11 April 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		6. Menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Preservasi Habitat (Musiman) Pesut Pening dan Sumber Daya Perikanan Sebagai Sumber Pakan Pesut pada tanggal 14 sd 16 April 2025 7. Melaksanakan pengujian lomba kompetensi siswa (LKS) di SMKN 3 Tarakan pada tanggal 16 April 2025 8. Melaksanakan pendampingan pada kegiatan Praktikum Lapangan Mahasiswa di Beringin III pada tanggal 17 April 2025 9. Melaksanakan koordinasi ke UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II Tarakan pada tanggal 21 April 2025 10. Melaksanakan koordinasi ke Polairud Polda Kaltara pada tanggal 21 April 2025 11. Menghadiri undangan rapat Pengendalian Kegiatan Dan Anggaran Lingkup Ditjen PSDKP pada tanggal 21 April 2025 12. Melaksanakan patroli bersama Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel pada tanggal 21 sd 23 April 2025 13. Melaksanakan koordinasi ke Polairud Polda Kaltara pada tanggal 22 April 2025 14. Melaksanakan koordinasi ke kantor kejaksaan negeri tarakan mengenai penanganan tidak pidana perikana asal Malaysia pada tanggal 23 April 2025 15. Melaksanakan kegiatan silaturahmi dan diskusi tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan PSDKP Tarakan pada tanggal 23 sd 24 April 2025 16. Melaksanakan pendampingan pada kegiatan Praktikum Lapangan Mahasiswa di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Beringin III pada tanggal 24 April 2025 17. Menghadiri kegiatan Coffee Morning dan pembahasan lanjutan area labuh kapal di kantor distrik navigasi tipe A kelas III Tarakan pada tanggal 24 April 2025 18. Menghadiri Rapat Konsultasi Publik Kawasan Konservasi di Perairan Paser Prov. Kaltim pada tanggal 24 April 2025 19. Menghadiri undangan kegiatan Finalisasi Rancangan SK Gubernur Kaltara tentang Tim Pengawasan Bersama Ketenagakerjaan dan K3 Sektor Kelautan dan Perikanan pada Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi Kaltara pada tanggal 28 April 2025 20. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan TPKP oleh KIA Malaysia dan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut oleh PT. Pelindo pada tanggal 27 sd 29 April 2025 21. Menghadiri rapat evaluasi kegiatan pengumandahan (Dataering) Awak Kapal Pengawas (AKP) Periode I pada tanggal 29 April 2025 22. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sektor Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Banjar Prov. Kalsel pada tanggal 30 April 2025 23. Menghadiri rapat penyusunan program kerja pengawasan kearsipan tahunan (PKPKT) kementerian kelautan dan perikanan tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		24. Menghadiri undangan rapat evaluasi pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan pada tanggal 01 Mei 2025 25. Menghadiri undangan sinkronisasi data tindak lanjut penanganan pelanggaran SPKP pada tanggal 02 Mei 2025 26. Menghadiri undangan pemantauan kinerja 100 hari UPT PSDKP pada tanggal 03 sd 04 Mei 2025 27. Menghadiri undangan rapat evaluasi pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan pada tanggal 05 Mei 2025 28. Menghadiri undangan seminar kepemudaan dan potensi kemaritiman Kaltara di Mako Lantamal XIII pada tanggal 05 Mei 2025 29. Menghadiri rapat monitoring dan evaluasi pemantauan dan pengendalian kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut pada tanggal 06 Mei 2025 30. Menghadiri undangan rapat lanjutan evaluasi pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan pada tanggal 06 Mei 2025 31. Melaksanakan rapat arahan teknis progres pelaksanaan pengawasan SDKP pada tanggal 06 Mei 2025 32. Menghadiri rapat supervisi penanganan kasus TPKP pada tanggal 07 Mei 2025 33. Menghadiri undangan konferensi pers "Diplomasi Indonesia di OOC dan APEC 2025: Kolaborasi Global untuk Keberlanjutan Laut di Masa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Depan" pada tanggal 07 Mei 2025 34. Menghadiri undangan sinkronisasi data tindak lanjut analisis dugaan pelanggaran SPKP pada tanggal 09 Mei 2025 35. Menghadiri undangan rapat evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan SPKP pada tanggal 14 Mei 2025 36. Menghadiri undangan ekspose lanjutan pengenaan sanksi administratif PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 Batulicin pada tanggal 14 Mei 2025 37. Menghadiri undangan Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 14 Mei 2025 38. Menghadiri undangan pemusnahan arsip Stasiun PSDKP Kupang pada tanggal 16 Mei 2025 39. Menghadiri undangan sosialisasi tata cara penggunaan alat angkutan darat bermotor dinas di lingkungan KKP pada tanggal 19 Mei 2025 40. Menghadiri undangan konferensi pers "KKP Tindak Pelaku Illegal Fishing" pada tanggal 20 Mei 2025 41. Melakukan penyampaian data prasaran dan sarana pengawasan SDKP pada tanggal 21 Mei 2025 42. Menghadiri undangan konferensi pers "Kiprah Indonesia di SEG Barcelona 2025 untuk Tuna Berkelanjutan" pada tanggal 21 Mei 2025 43. Menghadiri undangan rapat sinkronisasi data pengawasan *Destructive Fishing* pada tanggal 23 Mei 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		44. Menghadiri undangan sosialisasi pengisian Capaian Output dan Pengisian RPD Halaman III DIPA (*Stakeholder Day*) pada tanggal 27 Mei 2025 45. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sektor Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di kab. Banjar, Prov. Kalsel pada tanggal 27 Mei 2025 46. Menghadiri undangan rapat monitoring dan pengawasan operasional Kapal Perikanan, pendataan produksi ikan hasil tangkapan serta penarikan PNBP SDA perikanan Tahun 2025 pada tanggal 28 Mei 2025 47. Menghadiri undangan rapat validasi data *existing* dan kebutuhan prasarana dan sarana pengawasan direktorat PSP Tahun 2025 pada tanggal 28 Mei 2025 48. Mengikuti kegiatan Seminar Hukum-Hukum Laut dan Hukum-Hukum Perikanan sebagai narasumber di Politeknik Negeri Nunukan pada tanggal 29 Mei 2025
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi.	Pegawai telah mengetahui dan memahami tujuan organisasi dengan membuat uraian tugas yang tercantum dalam SKP masing- masing pegawai. Kegiatan Pengendalian: pada TW II TA 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan pengendalian berupa: 1. Monitoring SKP TW II 2025 2. Melakukan Penetapan Angka Kredit (PAK) terhadap Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan menjadi Asisten Pengawas Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Data dukung : Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2020 dan SKP pegawai.
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan.	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan telah disusun dan disosialisasikan SOP kepada seluruh pegawai. Data dukung: Memorandum Penetapan SOP Utama
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.	SOP telah berjalan dan telah dilakukan monitoring pelaksanaan SOP melalui jurnal SOP. Data dukung : SOP Utama Stasiun PSDKP Tarakan, dan Memorandum Tim Monev SOP
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko.	SOP lingkup Stasiun PSDKP telah disusun dengan mempertimbangkan risiko dibuktikan dengan telah tersusunnya MR pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Data dukung : MR Stasiun PSDKP Tarakan.
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih.	Pemisahan tugas dan fungsi pada Ditjen PSDKP telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 5/PERMENKP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk setiap tugas dan fungsi, telah ditetapkan MPH dan Tim Kelompok Kerja agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi. Data dukung: Permen KP 5 tahun 2024 tentang OTK Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Matriks Peran Hasil Pegawai Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.
B.	**Perencanaan**	
1.	Perencanaan/penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) belum	Perencanaan/penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
	melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan).	melibatkan pihak yang berkompeten melalui telaah reviu eselon I dan APIP. Kegiatan Pengendalian: Pada TW II TA 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan pengendalian berupa: 1. Melakukan pengajuan usulan revisi kewenangan DJA terkait pembukaan blokir belanja Operasional Kapal Pengawas, Perawatan Armada dan Operasional Perkantoran pada tanggal 16 April 2025 2. Melakukan pengajuan usulan revisi rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA Periode Triwulan II 2025 pada tanggal 22 April 2025 3. Melaksanakan rapat pembahasan rencana gelar operasi Albacore 03 Periode II pada tanggal 08 Mei 2025 4. Menghadiri rapat rencana revisi anggaran pada tanggal 19 Mei 2025 5. Menghadiri rapat pembahasan rencana pengadaan *transmitter* untuk kapal pengawas pada tanggal 27 Mei 2025 6. Menghadiri rapat rencana revisi anggaran pada tanggal 27 Mei 2025 7. Menghadiri rapat rencana revisi anggaran Penanganan TPKP pada tanggal 28 Mei 2025
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Perencanaan barang/aset sesuai kebutuhan yang seharusnya dan didasarkan pada asas kebutuhan melalui RAB dan KAK. Data dukung : Rincian Kertas Kerja Stasiun PSDKP Tarakan, SIRUP dan RK BMN 2025.
3.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Perencanaan barang/aset telah mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan, tetapi belum optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
4.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM).	Perencanaan telah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM). Kegiatan Pengendalian: 1. Mengalokasikan anggaran untuk Diklat dan Bimtek yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan tahun 2025.
5.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.	Perencanaan telah mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang tercantum dalam manajemen risiko.
6.	Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran.	Perencanaan kinerja dan anggaran telah terpadu, konsisten dan melakukan sinkronisasi dengan eselon I dan reviu APIP.
7.	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	Masih terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain, tetapi sesuai dengan tupoksi masing-masing.
8.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Tidak terdapat kesalahan perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
C.	**Pelaksanaan Anggaran**	
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan).	Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibuktikan dengan PPK dan PPSPM melakukan penelitian, pengujian dan verifikasi terhadap seluruh SPM yang diajukan sebanyak 464 SPM. Data dukung : RKA-KL dan Rekap SP2D
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului	Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
	kontrak atau penetapan anggaran.	sesuai dengan paket pengadaan yang telah ditetapkan sesuai dengan penetapan anggaran yang tersedia serta didaftarkan dan diumumkan pada aplikasi SIRUP. Data dukung : RKA-KL, Rekap SP2D dan SIRUP
3.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian Negara).	Proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan kerugian negara.
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan.	Tidak ada pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan. Data lelang telah diumumkan di RUP dan dapat diakses masyarakat umum. Data dukung : SIRUP
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma.	Pelaksanaan lelang telah dilaksanakan secara proforma sesuai dengan ketentuan perundangan.
6.	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke kas Negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.	Telah dibuat SOP penyetoran PNBP dan Kepala Satker melakukan pengawasan dan pemantauan setiap hari terhadap pelaksanaan penyetoran PNBP. Data dukung : SOP PNBP
7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. KPA dan PPK melakukan monitoring revolving uang persediaan dan nilai pengelolaan UP-TUP. Data dukung : Indikator pelaksanaan anggaran April-Juni 2024
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah.	Bendahara dan PPK melakukan pemeriksaan terhadap kas bendahara sebelum akhir tahun. Dan apabila terdapat sisa kas, maka dilakukan penyetoran ke negara. Data dukung: Neraca laporan keuangan tahun anggaran 2024
9.	Kepemilikan aset tidak/belum	Aset yang dimiliki selama tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
	didukung bukti yang sah.	seluruhnya telah didukung dengan bukti kepemilikan yang sah. Data dukung berupa SK BMN/PSP
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan.	Pengalihan/revisi anggaran sesuai ketentuan melalui reviu oleh APIP.
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran.	Tidak terdapat kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran. Data dukung : Laporan FA detail 16 Segmen dari Aplikasi SAKTI
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).	Pelaksanaan belanja sudah sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam PMK 190 /PMK.05/2012 tahun 2012.
13.	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran.	Sudah ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran. Data dukung : SK penetapan pejabat pengelola anggaran, dan SK tim Verifikator
14.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sudah memadai. Data dukung : SK penetapan pejabat pengelola anggaran, dan SK tim Verifikator
15.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Penggunaan anggaran sudah sesuai peruntukan anggaran dalam dokumen RKA K/L. Data dukung : RKA/KL, rekap SP2D
D.	**Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**	
1.	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara.	Tidak terdapat penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara.
2.	Penggunaan langsung terhadap penerimaan Negara.	Belum ada penggunaan langsung terhadap penerimaan negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
3.	Penerimaan Negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak.	Penerimaan Negara tidak ada yang digunakan oleh instansi yang tidak berhak.
4.	Pengenaan tariff pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.	Penerimaan Negara Stasiun PSDKP Tarakan belum terdapat PNBP, pengenaan tarif PNBP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data dukung: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
5.	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan SOP PNBP.	Penerimaan Negara Stasiun PSDKP Tarakan sudah sesuai dengan ketentuan. Data dukung : PMK Nomor 155 tahun 2021
E.	**Akuntansi dan Pelaporan**	
1.	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat.	Pencatatan sudah dilakukan dan akurat melalui rekon internal setiap bulan yang dilaksanakan setiap awal bulan. Kegiatan pengendalian: Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah menyusun Laporan Keuangan Audited temuan dengan menindaklanjuti temuan BPK. Data Dukung: LK unaudited 2024, LPJ bendahara TA 2025
2.	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.	Proses penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L.
3.	Entitas terlambat menyampaikan laporan.	Penyampaian laporan keuangan disampaikan setelah dilakukan rekonsiliasi tingkat satker yang disampaikan tepat waktu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Data Dukung: LK unaudited 2024, LPJ bendahara TA 2025
4.	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku.	Pelaporan sudah mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022. Data Dukung: LK unaudited 2024, LPJ bendahara TA 2025
5.	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai.	Pelaporan sudah didukung SDM yang memadai dan telah ditetapkan oleh SK. Data dukung : SK Operator SAKTI
6.	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan.	Perhitungan penyusutan sesuai dengan ketentuan dan dengan aplikasi SAKTI modul Aset tetap. Data dukung: Neraca laporan BMN.
7.	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai.	Pengelolaan BMN termasuk persediaan sudah dilakukan secara memadai, setiap bulan dilakukan rekonsiliasi data antara Sakti Modul Aset, Sakti Modul Persediaan dan SAKTI Modul GLP. Data dukung: BA Stock Opname persediaan bulan April sd Juni
F.	**Kerugian Negara**	
1.	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif.	Tidak terdapat belanja atau pengadaan barang/jasa yang fiktif. Data dukung : BAST Pengadaan Barang/Jasa, Form Verifikasi SPJ
2.	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan.	Tidak ada rekanan pengadaan barang/jasa yang tidak menyelesaikan pekerjaan. Sesuai dengan perjanjian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan pengadaan barang/ jasa. Data dukung : BAST Pengadaan Barang/Jasa
3.	Kekuranganvolume pekerjaan dan/atau barang.	Tidak terdapat kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang dan dituangkan dalam Berita Acara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima. Data dukung: BAST dan BA pemeriksaan pengadaan barang/jasa
4.	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.	Tidak terdapat kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang. Data dukung: BAHP & BA Pembayaran
5.	Pemahalan harga (*mark up*).	Tidak terdapat pemahalan harga (*mark up*). Survey harga dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pengadaan. Data dukung: HPS
6.	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.	Tidak ada penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi. Dilakukan pemeriksaan kas bendahara setiap bulan oleh PPK. Setiap barang yang diserahkan kepada pegawai disertakan Berita Acara Pemakaian BMN Data dukung: LPJ Bendahara, BA Hasil Pemeriksaan Kas & BA Pemakaian BMN
7.	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan.	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan standar biaya masukan dan tidak terdapat pembayaran ganda. Data dukung: SK honorarium dan daftar penerima honor (tanda tangan) dan rekap perjalanan dinas.
8.	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak.	Spesifikasi barang/jasa yang diterima telah sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak. Setelah pekerjaan dilaksanakan, hasil pekerjaan diperiksa oleh PPK melalui tim teknis dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP). PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Data dukung: BAST dan BAHP
9.	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.	Tidak Terdapat Belanja barang/jasa yang melebihi ketentuan. Kegiatan pengendalian: Pada triwulan II Tahun Anggaran 2025, Stasiun PSDKP Tarakan belum terdapat temuan kelebihan pembayaran ataupun Tuntutan Ganti Rugi. Data dukung : -
10.	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset Negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara.	Tidak terdapat Penjualan/ pertukaran/ penghapusan asset Negara yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara.
11.	Penyetoran penerimaan Negara dengan bukti fiktif.	Tidak ada penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif.
12.	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Tidak terdapat kelebihan pembayaran pengadaan barang/ jasa yang pekerjaannya belum dilakukan atau belum diselesaikan. Pembayaran dalam pengadaan barang/jasa dilakukan setelah seluruh pekerjaan dilakukan pemeriksaan dan serah terima sesuai dengan perjanjian, serta diajukan pembayarannya yang tertuang dalam BA pemeriksaan, BAST, dan BA Pembayaran. Data dukung: BAST, BAHP & BA Pembayaran
13.	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Rekanan telah melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan.
14.	Aset dikuasai pihak lain.	Tidak terdapat aset yang dikuasai oleh pihak lain.
15.	Pembelian aset yang berstatus sengketa.	Tidak terdapat pembelian aset yang berstatus sengketa. Sebelum dilakukan pembelian aset, dilakukan *clearance* aset
16.	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara.	Tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Pembayaran dilaksanakan setelah pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan.
17.	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	Tidak terdapat pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai.
G.	**Kepegawaian**	
1.	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Evaluasi atas tertib jam kerja pegawai dilaksanakan setiap bulan serta dilaksanakan apel pagi setiap hari. Kegiatan Pengendalian: 1. Melakukan rekap presensi pegawai lingkup Stasiun PSDKP Tarakan bulan April sd Juni 2025 2. Melaksanakan Pelantikan Jabatan Asisten Pengawas Perikanan Terampil pada tanggal 15 April 2025 3. Menghadiri undangan rapat persiapan pelaksanaan pelatihan dasar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Asisten Pengawas Perikanan Tahun 2025 pada tanggal 06 Mei 2025 4. menghadiri undangan pelatihan peningkatan kapasitas PPNS Ditjen PSDKP pada tanggal 19 sd 22 Mei 2025 5. Mengikuti kegiatan Pelatihan Jarak Jauh Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan II Tahun 2025 secara daring pada tanggal 19 sd 22 Mei 2025 6. Menghadiri Workshop Kolaborasi Para Pihak dalam Pengelolaan KKP3K KDPS Kab. Berau pada tanggal 26 Mei 2025 7. Menghadiri Bimtek Budaya Pelayanan Prima Ditjen PSDKP pada tanggal 27 sd 28 Mei 2025 Data dukung: rekapitulasi data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		presensi
2.	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya.	Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pegawai telah sesuai dengan kompetensi. Tetapi masih terdapat pegawai dengan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang melakukan tugas tambahan administrasi karena terdapat beberapa jabatan yang kosong. Data dukung : Daftar pelaksanaan Bimtek dan Diklat, SK Perbendaharaan dan SK Pengawas perikanan.
3.	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai.	Rencana pengembangan pegawai telah dibuat sesuai Analisis Beban Kerja dan Peta jabatan, serta telah disampaikan pada Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP.
4.	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin.	Pegawai yang tidak mematuhi kewajiban dan melanggar larangan telah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran berdasarkan aturan kepegawaian. Data dukung : PP No 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5.	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya.	Pegawai telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan uraian tugas. Data dukung : SKP TW II 2025 dan Permen KP 47 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.
H.	**Kinerja**	
1.	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi.	Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi. Monev pelaksanaan kegiatan bulanan kegiatan pengendalian: 1. Membuat Laporan Bulanan Penggunaan Peluru dan Laporan Bulanan Monitoring dan Pengendalian Pencatatan Barang Persediaan Amunisi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		(Peluru) KP HIU 07 bulan Maret 2025 pada tanggal 09 April 2025 2. Membuat Laporan Perawatan Senjata Api KP HIU 07 TW I TA 2025 pada tanggal 09 April 2025 3. Membuat Laporan Capaian Pengawasan Sumber Daya Kelautan pada tanggal 09 April 2025 4. Membuat Laporan Capaian Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada tanggal 09 April 2025 5. Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I, Penyusunan RPD dan Monitoring Pengendalian Risiko TA.2025 npada tanggal 15 April 2025 6. Melaksanakan kegiatan Identifikasi Kapal Penyedot Pasir Dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalsel pada tanggal 15 April 2025 7. Membuat Laporan SPIP dan Pengendalian MR TW I TA 2025 pada tanggal 15 April 2025 8. Melaksanakan kegiatan Pengawasan Kapal Pengangkut Ikan Hidup MV. Cheung Kam Wah Chen Wai Hing di Pulau Maratua pada tanggal 15 sd 17 April 2025 9. Melaksanakan pengawasan SDKP di WPP RI Periode Operasi I/2025 dengan RIB 03 pada tanggal 20 sd 22 April 2025 10. Menghadiri Rapat Gelar Perkara Dugaan TPKP Bidang Perikanan pada tanggal 21 April 2025 11. Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI pada tanggal 23 April 2025 12. Melaksanakan Inventarisasi BMN sekaligus pengecekan Pos Penjagaan di Pelabuhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Tengkayu II pada tanggal 25 April 2025 13. melaksanakan identifikasi pelaku usaha sektor kelautan di PT. Sebuku Batubai Coal Kab. Kotabaru Prov. Kalsel pada tanggal 02 Mei 2025 14. Menyampaikan laporan bulanan SPIP bulan April 2025 pada tanggal 05 Mei 2025 15. Melaksanakan pengawasan terhadap ikan yang membahayakan dan/atau merugikan di Kota Banjar Baru Prov. Kalsel 16. Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di WPP RI Periode Operasi I Tahun 2025 dengan Kapal Pengawas HIU 07 pada tanggal 05 sd 08 Mei 2025 17. Menyampaikan laporan pemeliharaan, perawatan kapal pengawas dan speedboat bulan April 2025 pada tanggal 06 Mei 2025 18. Menghadiri kegiatan penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) lingkup UPT Ditjen PSDKP Tahun 2025 pada tanggal 07 Mei 2025 19. Melaksanakan kegiatan pengawasan terpadu sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Nunukan Prov. Kaltara pada tanggal 07 Mei 2025 20. Melaksanakan permintaan keterangan indikasi pelanggaran atas kegiatan pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) tanpa perizinan oleh PT Phoenix Resources International pada tanggal 07 Mei 2025 21. Melaksanakan pengawasan kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		hasil perikanan di Balikpapan Prov. Kaltim pada tanggal 07 sd 08 Mei 2025 22. Menghadiri undangan rapat monev kinerja kegiatan dan anggaran oleh UPT PSDKP pada tanggal 07 sd 08 Mei 2025 23. Melakukan penyampaian data realisasi capaian output periode bulan April TA 2025 pada tanggal 08 Mei 2025 24. Menyampaikan laporan capaian pengawasan sumber daya perikanan Triwulan II 2025 pada tanggal 08 Mei 2025 25. Melaksanakan rapat ekspose eksternal pelanggaran bidang kelautan oleh PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 Batulicin pada tanggal 08 Mei 2025 26. Melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti ikan yang membahayakan dan/atau merugikan pada tanggal 08 Mei 2025 27. Melaksanakan kegiatan rapat supervisi lanjutan terhadap dinas pariwisata Kab. Kotabaru atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa dokumen PKKPRL di Prov. Kalsel pada tanggal 09 Mei 2025 28. Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di WPP RI Perionde Operasi I tahun 2025 dengan Speedboat Albacore 03 pada tanggal 09 sd 11 Mei 2025 29. Melaksanakan patroli bersama Pemerintah Kampung Talisayan di perairan Talisayan dan sekitarnya pada tanggal 15 sd 17 Mei 2025 30. Melaksanakan pengawasan keputuhan pelaku usaha perikanan di PT. Kotoni Berkat Nusantara di Kab. Nunukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Prov. Kaltara pada tanggal 16 Mei 2025 31. Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di WPP RI Perionde Operasi II tahun 2025 dengan Speedboat Albacore 03 pada tanggal 16 sd 17 Mei 2025 32. Melakukan pemanggilan saksi ahli dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam rangka melengkapi berkas Perkara Tindak Pidana Perikanan pada tanggal 17 Mei 2025 33. Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di WPP RI Periode Operasi I Tahun 2025 dengan Speedboat Marlin 05 pada tanggal 19 sd 21 Mei 2025 34. Melaksanakan rapat Praperadilan Perkara Tindak Pidana Perikanan oleh KIA Malaysia (KM. TW7329/6/F) pada tanggal 20 Mei 2025 35. Menghadiri undangan rapat evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan SPKP pada tanggal 21 Mei 2025 36. Melaksanakan permintaan keterangan kepada penanggung jawab perusahaan terduga terindikasi melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut tanpa izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan perizinan lainnya pada tanggal 23 Mei 2025 37. Melaksanakan permintaan keterangan indikasi pelanggaran atas kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa persetujuan keseuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh PT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Sebuku Batubai Coal pada tanggal 26 Mei 2025 38. Melaksanakan permintaan keterangan indikasi pelanggaran atas kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa persetujuan keseuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh PT. Bumi Manimbora Interbhuana pada tanggal 26 Mei 2025 39. Melaksanakan permintaan keterangan indikasi pelanggaran atas kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa persetujuan keseuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh PT. Lapauta Derawan Resort pada tanggal 26 Mei 2025 40. Melaksanakan rapat ekspose eksternal pelanggaran bidang kelautan oleh PT. Pheonix Resources International pada tanggal 26 Mei 2025 41. Melaksanakan kegiatan pengawasan rutin terpadu pelaku usaha perairan umum daratan pada tanggal 26 sd 27 Mei 2025 42. Menghadiri undangan pembahasan penanganan permohonan Praperadilan di PN Tarakan di GMB IV Jakarta pada tanggal 26 Mei sd 01 Juni 2025 43. Melaksanakan permintaan keterangan indikasi pelanggaran atas kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa persetujuan keseuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh CV. Derawan Beach and Resort pada tanggal 27 Mei 2025 44. Melaksanakan permintaan keterangan indikasi pelanggaran atas kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa persetujuan keseuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh PT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Derawan Indonesia Indah pada tanggal 27 Mei 2025 45. Melaksanakan permintaan keterangan indikasi pelanggaran atas kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa persetujuan keseuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh Arizkia Cottage pada tanggal 27 Mei 2025 46. Melaksanakan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan di PT. Dachan Mustika Aurora Kota Tarakan Prov. Kaltara pada tanggal 27 Mei 2025 47. Melaksanakan pengawasan kepatuhan pelaku usaha pembudidayaan ikan di Kota Balikpapan Prov. Kaltim pada tanggal 27 Mei 2025 48. Menghadiri undangan pembahasa penanganan permohonan Praperadilan di PN Tarakan pada tanggal 27 sd 28 Mei 2025 49. Menghadiri undangan ekspose pengenaan sanksi administratif PT. Pheonix Resources Internasional pada tanggal 28 Mei 2025 Data dukung: Permen-KP 47 tahun 2020, Permen PANRB No. 6 tahun 2022 dan Permen-KP No.5 tahun 2024. Penyampaian hasil rekonsiliasi dan Tangkapan layar Kinerjaku.
2.	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan.	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Monev pelaksanaan kegiatan bulanan Data dukung: Permen-KP 47 tahun 2020, Permen PANRB No. 6 tahun 2022 dan Permen-KP No.48 tahun 2020. Penyampaian hasil rekonsiliasi dan Tangkapan layar Kinerjaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
3.	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan. Monev pelaksanaan kegiatan bulanan Data dukung: Permen-KP 47 tahun 2020, Permen-PANRB No. 6 tahun 2022 dan Permen-KP No.5 tahun 2024. Penyampaian hasil rekonsiliasi dan Tangkapan layar Kinerjaku.
4.	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.	Semua kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Monev pelaksanaan kegiatan bulanan Data dukung: Permen-KP 47 tahun 2020, Permen PANRB No. 6 tahun 2022 dan Permen-KP No.5 tahun 2024. Penyampaian hasil rekonsiliasi dan Tangkapan layar Kinerjaku.
5.	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai.	Tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya menyimpang sehingga tujuan dapat tercapai. Monev pelaksanaan kegiatan bulanan Data dukung: Permen-KP 47 tahun 2020, Permen PANRB No. 6 tahun 2022 dan Permen-KP No.5 tahun 2024. Penyampaian hasil rekonsiliasi dan Tangkapan layar Kinerjaku.

Tarakan, 02 Juli 2025

Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Tarakan

Yoki Iliansyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

FORMULIR : SPI-SDM

RENCANA PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA KEUANGAN UNIT KERJA

1. Nama Unit Kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tarakan
2. Nama Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3. Triwulan/Tahun : II / 2025

NO	UARAIAN	KPA	PPK*)	PEJABAT PP-SPM	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
1	Nama Lengkap	Yoki Jiliansyah, S.Pi., M.Si	Indra Arfiandani, S.Pi	Juraidah, S.St.Pi	Eko Argo Santoso
2	No & Tgl SK	KEP 12/PA/2025	B.1/PSDKPSta.5/HK.410/I/2025	B.1/PSDKPSta.5/HK.410/I/2025	B.2/PSDKPSta.5/HK.410/I/2025
		24 Maret 2025	2 Januari 2025	2 Januari 2024	2 Januari 2024
3	No HP	+62 813 7184 5466	+62 852 5080 1656	+62 811 5491 646	+62 821 4170 8887
4	Alamat E-Mail	yoki.jiliansyah@kkp.go.id	indra.arfiandani@kkp.go.id	juraidah@kkp.go.id	eko.santoso88@kkp.go.id
5	Pendidikan Terakhir	S2 / Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	S1 / Budidaya Perairan	D4 / Budidaya Ikan	SLTA
6	Sertifikasi **)				
	a. Pengadaan Barang/Jasa	√	√	-	-
	b. Bendahara	-	-	-	√
	c. Perbendaharaan	-	-	-	-
	d. Standar Akunt Pemerintah	-	-	-	-
	e. Lainnya	-	√	√	-
7	Rencana DIKLAT***)	-	-	-	-

Keterangan : Pelaporan untu Es. I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja

*) Kolom dapat ditambahkan jika PPK atau Pejabat Penguji pada unit kerja lebih dari satu orang

**) Diisi dengan tanda "√" pada kolom yang sesuai dengan sertifikasi yang diikuti oleh masing-masing Pengelola Anggaran

***) Diisi Rencana DIKLAT yang akan diikuti

Kuasa Pengguna Anggaran

Yoki Jiliansyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

FORMULIR : SPI-ANG

PENGENDALIAN TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Nama Unit Kerja : STASIUN PSDKP TARAKAN
2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Triwulan/Tahun : II / 2025

NO	NAMA AKTIVITAS/KRO/ RO/KOMPONEN *)	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			BAGIAN PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2350.QHD.001.052 Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
2	2350.QHD.001.053 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
3	2350.QHD.003.051 Perencanaan Operasi Speedboat Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
4	2350.QHD.003.052 Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
5	2350.QHD.003.053 Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
6	2350.RCG.001.051 Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
7	2350.RCG.001.052 Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
8	2350.RCG.001.053 Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
9	2351.AEA.002.052 Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
10	2351.BCE.U03.051 Persiapan Pengenaan Sanksi Administratif	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
11	2351.BCE.U03.052 Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
12	2351.BCE.U03.053 Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
13	2351.BCE.U04.051 Ekspose Awal TPKP	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
14	2351.BCE.U04.052 Pemberkasan Perkaran TPKP	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
15	2351.BCE.U04.054 Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	NAMA AKTIVITAS/KRO/ RO/KOMPONEN *)	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			BAGIAN PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	2352.BHD.001.051 Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
17	2352.BHD.001.052 Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
18	2352.BHD.001.053 Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
19	2352.BHD.002.051 Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
20	2352.BHD.002.052 Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
21	2352.BHD.002.053 Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
22	2352.BII.002.051 Perencanaan/persiapan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
23	2352.BII.002.052 Pelaksanaan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
24	2352.BII.002.053 Monev dan pelaporan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
25	2352.QIC.001.051 Perencanaan/persiapan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
26	2352.QIC.001.052 Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
27	2352.QIC.001.053 Monev dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
28	2352.QIC.002.051 Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
29	2352.QIC.002.052 Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
30	2352.QIC.002.053 Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
31	2350.QDD.001.051 Perencanaan pembinaan POKMASWAS	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	NAMA AKTIVITAS/KRO/ RO/KOMPONEN *)	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			BAGIAN PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	2350.QDD.001.052 Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
33	2350.QDD.001.053 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
34	2355.CAN.001.051 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
35	2355.EBA.956.052 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
36	2355.EBA.958.052 Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
37	2355.EBA.960.052 Penataan Organisasi dan Tata Kelola	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
38	2355.EBA.962.051 Layanan Umum Rumah Tangga	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
39	2355.EBA.962.053 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
40	2355.EBA.963.052 Pengelolaan Data Pengawasan SDKP	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
41	2355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
42	2355.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
43	2355.EBB.951.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
44	2355.EBC.954.053 Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
45	2355.EBD.952.052 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
46	2355.EBD.953.052 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
47	2355.EBD.955.052 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
48	2355.EBD.961.052 Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	NAMA AKTIVITAS/KRO/ RO/KOMPONEN *)	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			BAGIAN PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	2355.EBD.961.054 Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	
50	2355.EBD.974.052 Pengelolaan Kearsipan dan Persuratan Ditjen PSDKP	BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		STANDAR BIAYA	V		V		V	
		SPTJM	V		V		V	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	V		V		V	

Keterangan : Pelaporan untu Es. I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja

*) Kolom 2 ; untuk ES. I diisi Program, Es. II dan Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diisi Kegiatan
Es. III diisi output, Es. IV diisi Komponen

Tarakan, 02 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN
PENGAWASAN SDKP
REPUBLIK INDONESIA

Yoki Jiliansyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

FORMULIR : SPI-BMN

PENGENDALIAN TERHADAP PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

1. Nama Unit Kerja : Stasiun PSDKP Tarakan
2. Nama Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3. Nilai Aset Yang Dikelola : Rp 40.807.176.777
4. Triwulan / TA : II / 2025

NO	JENIS BMN	NILAI BMN (Rp)	PENGELOLAAN BMN			PERMASALAHAN BMN					RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			SATKER	PIHAK III	KSO	SENGKETA	KELENGKAPAN DOKUMEN	HILANG	RUSAK	LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	**TIDAK BERGERAK**											
1	Tanah	4.070.616.000										
2	Gedung dan bangunan	11.459.518.600,00										
3	Jalan dan jembatan	660.287.495										
4	Irigasi	149.675.000										
5	Jaringan	96.500.075										
	Sub Total A	**16.436.597.170**										
B	**BERGERAK**											
1	Peralatan dan Mesin	24.370.579.607										
	Sub Total B	**24.370.579.607**										
	Total	**40.807.176.777**										

Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN PENGAWASAN SDKP REPUBLIK INDONESIA

Yoki Jiliansyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

FORMULIR : SPI-KN

PENGENDALIAN TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN)

1. Nama Unit Kerja : Stasiun PSDKP Tarakan
2. Nama Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3. Triwulan/Tahun : II / 2025

NO	JENIS KN	NILAI KN (Rp)	PENETAPAN KN			PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	REALISASI
			SKTJM	SKP2KS	PENGHAPUSAN (BMN)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**BENDAHARA**							
	Sub Total							
B	**PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA**							
	Sub Total							
C	**PEJABAT LAIN**							
	Sub Total	***0***						
	TOTAL	**0**						

Keterangan : Pelaporan untu Es. I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja

Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN PENGAWASAN SDKP REPUBLIK INDONESIA

Yoki Jiliansyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SPI-PBJ

FORM PENGENDALIAN PENGADAN BARANG / JASA

1. Nama Unit Kerja : **Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan**
2. Nama Eselon I : **DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
3. Triwulan/Tahun : **II / 2025**

A. Rekapitulasi

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	TARGET 100%	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Proses pengadaan		40,00%	50,00%	50,00%	60,00%	90,00%	100,00%						
2	Tanda tangan kontrak		40,00%	50,00%	50,00%	60,00%	90,00%	100,00%						
3	Pelaksanaan		40,00%	40,00%	40,00%	50,00%	70,00%	90,00%						
4	PHO/Serah Terima		10,00%	40,00%	40,00%	50,00%	70,00%	90,00%						

Keterangan : Pelaporan untuk Es. I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja

Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN PENGAWASAN SDKP REPUBLIK INDONESIA

Yoki Jiliansyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SPI-PBJ

FORM PENGENDALIAN PENGADAN BARANG / JASA

1. Nama Unit Kerja : **STASIUN PSDKP TARAKAN**
2. Nama Eselon I : **DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
3. Triwulan/Tahun : **II / 2025**

B. Pelaksanaan Per Paket

NO	NAMA PAKET PENGADAAN	PAGU ANGGARAN			METODE YG DIRENCANAKAN	JADWAL TAHAPAN SESUAI BULAN		PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
		BARANG	MODAL	SOSIAL		RENCANA	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	**Rp. 200 jt s.d Rp. 5 Milyar**									
1	Pengadaan BBM Kapal Pengawas HIU 07	546.668.000			Pengadaan Langsung	I - XII	III			
2	Pengadaan Tubes/Balon RIB 09	262.200.000			e-Katalog	VI	VI			
	Sub Total	***808.868.000***	-	-						
B.	**>Rp. 5 Milyar**									
	Sub Total	-	-	-						
	TOTAL	**808.868.000**	-	-						

Keterangan : Pelaporan untuk Es. I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja

Kuasa Pengguna Anggaran

Yoki Jiliansyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

FORMULIR : SPI-PA

FORM PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

1. Nama Unit Kerja : STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PEIKANAN TARAKAN
2. Nama Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3. Triwulan/Tahun : II / 2025

A. Progres Keuangan 17.458.553.000,00

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	TARGET (Rp)	296.328.220	1.272.391.248	2.152.493.063	3.055.934.917	3.944.935.534	5.461.069.635						
2	TARGET (%)	1,70%	7,29%	12,33%	17,50%	22,60%	31,28%						
3	REALISASI (Rp)	296.328.239	1.273.251.769	2.763.985.582	3.451.954.136	4.419.903.386	5.671.541.299						
4	REALISASI (%)	1,70%	7,29%	15,83%	19,77%	25,32%	32,49%						

B. Progres Fisik

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	TARGET	1,70%	7,29%	12,33%	17,50%	22,60%	31,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	REALISASI	1,70%	7,29%	15,83%	19,77%	25,32%	32,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

C. Keterangan

NO	HAMBATAN / PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN HAMBATAN / MASALAH	REALISASI PEMECAHAN HAMBATAN / MASALAH
1	2	3	4
1			
2			
3			

Keterangan :
*) Hambatan diisi apabila realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan

Kuasa Pengguna Anggaran

Yoki Juliansyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan kerja : Stasiun PSDKP Tarakan
2. Kebijakan/Aktivitas /Kegiatan : Operasi Kapal Pengawas
3. Pagu Anggaran : **Rp 3.914.436.000,00**
4. T.A : 2025

No	Kebijakan/ Aktivitas /Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko																						RATA-RATA KD		LEVEL/ TINGKAT/ STATUS RISIKO	PR	Respon dan Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Risiko Residual	
									Yoki		Juraidah		Hendra		Kristanto		Abdul		Suriani		Robi		Nanda		Haris		Indra		Umar						Uraian	Jadwal (Triwulan)					
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D						I	II	III	IV	K	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				38	39
1	Perencanaan Operasi Kapal Pengawas	Penetapan perencanaan operasi Kapal Pengawas	Ketidakakuratan data dan informasi yang tersedia mengenai kegiatan tindak pidana/ pelanggaran bidang KP yang bersumber dari Dit. POA dan POKMASWAS	Kurangnya koordinasi dengan pihak penyedia data dan informasi	Rencana Operasi yang ditetapkan tidak optimal	C	Dit. POA	Preventif	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	Issue	1. Melakukan verifikasi informasi dan data dari tim kerja PUSDAL (POA); 2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat POA terkait data dan informasi aktivitas kapal perikanan (UPT).	√	√	√	√	1	1
			Perencanaan operasi kapal pengawas yang tidak tepat	Tidak adanya distribusi hari operasi kapal pengawas yang sesuai	Tidak terpenuhinya faktor kehadiran Kapal Pengawas dalam kaidah Pengawasan SDKP	C	KKP	Preventif	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	12	Issue	Menetapkan rencana operasi Kapal Pengawas selama 1 tahun	√				2	3
2	Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Logistik Kapal Pengawas	Terpenuhinya kebutuhan logistik BBM Kapal Pengawas secara tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu	Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan	Terbatasnya transportir BBM Pertamina	BBM tidak dapat terdistribusi ke kapal pengawas	UC	Transportir/ Pengangkut BBM	Preventif	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	Issue	1. Melakukan koordinasi dengan PT. PPN untuk ketersediaan jasa transportir BBM; 2. Melakukan perubahan rencana tempat pengisian BBM;	√	√	√	√	1	1
			Anggaran yang bersumber dari PNBP tidak bisa dimanfaatkan	Tidak tercapainya target PNBP Ditjen Tangkap	Tidak tercapainya target Hari Operasi Kapal Pengawas	UC	DJPT	Koordinasi, Preventif	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	20	Unacceptable	1. Melakukan monitoring terkait dengan anggaran BBM yang bersumber dari PNBP secara berkala; 2. Mengusulkan perubahan target hari operasi dan anggaran.			√	√	3	4
		Melakukan Pembayaran Logistik BBM KP sesuai dengan volume BBM yang diterima	Kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM	Kurang telitinya Bagian Keuangan PT. Pertamina Patra Niaga (PPN) dalam membuat Tagihan	Terjadi kekurangan atau kelebihan pembayaran	C	PT. PPN	Preventif	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	12	Issue	Melakukan verifikasi tagihan BBM	√	√	√	√	2	1

Tarakan, 02 Juli 2025
Pemilik Risiko
Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOKI JILIANSYAH, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMAN RISIKO TW II TAHUN 2025

1. Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Tarakan
2. Kebijakan/Aktivitas /Kegiatan : Operasi Kapal Pengawas
3. Tujuan Kegiatan : Penetapan perencanaan operasi Kapal Pengawas
   Terpenuhinya kebutuhan logistik BBM Kapal Pengawas secara tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu
   Melakukan Pembayaran Logistik BBM KP sesuai dengan volume BBM yang diterima

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko Setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ketidakakuratan data dan informasi yang tersedia mengenai kegiatan tindak pidana/ pelanggaran bidang KP yang bersumber dari Dit. POA dan POKMASWAS	Dit. POA	3	3	***9***	1. Melakukan verifikasi informasi dan data dari tim kerja PUSDAL (POA); 2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat POA terkait data dan informasi aktivitas kapal perikanan (UPT).	TW I - TW IV	telah dilaksanakan operasi kapal pengawas	TW II	2	2	***4***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan
2	Perencanaan operasi kapal pengawas yang tidak tepat	KKP	3	4	***12***	Menetapkan rencana operasi Kapal Pengawas selama 1 tahun	TW I	telah dibuat rencana operasi kapal pengawas TA 2025	TW I	1	2	***2***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan
3	Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan	Transportir/ Pengangkut BBM	3	3	***9***	1. Melakukan koordinasi dengan PT. PPN untuk ketersediaan jasa transportir BBM; 2. Melakukan perubahan rencana tempat pengisian BBM;	TW I - TW IV	belum ada perubahan rencana tempat pengisian BBM dan kendala ketersediaan jasa transportir BBM	TW II	1	2	***2***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan
4	Anggaran yang bersumber dari PNBP tidak bisa dimanfaatkan	DJPT	5	4	***20***	1. Melakukan monitoring terkait dengan anggaran BBM yang bersumber dari PNBP secara berkala; 2. Mengusulkan perubahan target hari operasi dan anggaran.	TW III - TW IV	belum terlaksana						
5	Kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM	PT. PPN	4	3	***12***	Melakukan verifikasi tagihan BBM	TW I - TW IV	telah melakukan verifikasi tagihan BBM sebelum dilakukan pembayaran	TW I - II	3	2	***6***	tidak hambatan	tidak ada usulan perbaikan

Tarakan, 02 Juli 2025
Pemilik Risiko
Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOKI JILIANSYAH, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan kerja : Stasiun PSDKP Tarakan
2. Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Pelaksanaan Pembinaan POKMASWAS
3. Pagu Anggaran : **Rp 200.000.000,00**
4. T.A : 2025

No	Aktivitas /Kegiatan/Kebijakan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko																RATA-RATA KD		LEVEL/ TINGKAT/ STATUS Risiko	PR	Respon dan Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Risiko Residual	
									Yoki		Juraidah		Haris		Surani		Robi		Chaidir		Nanda								Uraian	Jadwal (Triwulan)				K	D
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				30	31
1	Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang pertisipatif	Kegiatan tidak terlaksana	Jadwal anggota DPR RI yang tidak sesuai dengan jadwal pembinaan pokmaswas yang telah disusun	pelaksanaan pembinaan pokmaswas menjadi terhambat	UC	Eksternal	Kontigensi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	Issue	Melakukan Koordinasi dengan Tenaga Ahli Anggota DPR RI melalui Whastapp terkait jadwal pelaksanaan pembinaan pokmaswas		√			1	1
		Meningkatkan keaktifan dan pemahaman POKMASWAS dalam upaya membantu tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Keaktifan anggota POKMASWAS menurun	1. Minat masyarakat terhadap kegiatan POKMASWAS rendah; 2. Didapati anggota POKMASWAS yang meninggal dunia 3. Tidak adanya insentif yang diperoleh anggota POKMASWAS 4. Keterbatasan anggaran kegiatan pembinaan POKMASWAS	Keterbatasan informasi dalam membantu pelaksanaan pengawasan SDKP	C	Dit POA	Preventif	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	Issue	1. Melakukan pembekalan dan sosialisasi POKMASWAS 2. Koordinasi dengan Setditjen PSDKP mengenai buka blokir anggaran kegiatan POKMASWAS 3. Pemutakhiran data anggota POKMASWAS	√	√	√	√	1	1
		Meningkatkan keaktifan dan pemahaman POKMASWAS dalam upaya membantu tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Narasumber kegiatan pelaksanaan pembinaan Pokmaswas tidak bisa hadir ke lokasi	Kegiatan pelaksanaan pembinaan Pokmaswas bersamaan dengan kegiatan lainnya	Kegiatan pembinaan pokmaswas tidak terlaksana	C	Dit POA	Preventif	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	Issue	1. Menghadirkan narasumber secara daring 2. Penjadwalan kembali kegiatan pembinaan pokmaswas			√		1	1

Tarakan, 02 Juli 2025
Pemilik Risiko
Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOKI JILIANSYAH, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMAN RISIKO TW II TAHUN 2025

1. Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Tarakan
2. Kebijakan/Aktivitas /Kegiatan : Pelaksanaan Pembinaan POKMASWAS
3. Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang pertisipatif
   Meningkatkan keaktifan dan pemahaman POKMASWAS dalam upaya membantu tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko Setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kegiatan tidak terlaksana	Eksternal	3	3	9	Melakukan Koordinasi dengan Tenaga Ahli Anggota DPR RI melalui Whastapp terkait jadwal pelaksanaan pembinaan pokmaswas	TW II	belum terlaksana						
2	Keaktifan anggota POKMASWAS menurun	Dit POA	3	3	9	1. Melakukan pembekalan dan sosialisasi POKMASWAS 2. Koordinasi dengan Setditjen PSDKP mengenai buka blokir anggaran kegiatan POKMASWAS 3. Pemutakhiran data anggota POKMASWAS	TW I - TW IV	belum terlaksana						
3	Narasumber kegiatan pelaksanaan pembinaan Pokmaswas tidak bisa hadir ke lokasi	Dit POA	3	3	9	1. Menghadirkan narasumber secara daring 2. Penjadwalan kembali kegiatan pembinaan pokmaswas	TW III	belum terlaksana						

Tarakan, 02 Juli 2025
Pemilik Risiko
Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOKI JILIANSYAH, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1 Satuan kerja : Stasiun PSDKP Tarakan
2 Aktivitas /Kegiatan/Kebijakan : Perkara TPKP Sedang yang Ditangani
3 Pagu Anggaran : **Rp 116.375.000,00**
4 T.A : 2025

No	Aktivitas /Kegiatan/Kebijakan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko														RATA-RATA KD		LEVEL/ TINGKAT / STATUS	PR	Respon dan Rencana Pengendalian yang harus dilakukan						Risiko	
									Yoki		Haris		Nanda		Robi		Hadi		Febri		Ananda						Uraian	Jadwal (Triwulan)				K	D
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				30	31
1	Perkara Kelautan dan Perikanan yang DIkenakan Sanksi Pidana	Terselesaikannya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Jumlah kasus TPKP yang ditangani melebihi jumlah target kasus TPKP tahun 2025	1. Pelimpahan kasus TPKP dari instansi terkait 2. Terdapat banyak pelanggaran TPKP di wilayah terebut	Kasus tidak bisa ditangani	C	PPNS, AKP, Polair, AL, BKI	Kontigensi	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	12	Issue	1. Menyampaikan pelaporan kepada Ditjen PSDKP untuk tindakan terhadap penanganan pelanggaran TPKP 2. Melakukan usulan penambahan anggaran kepada Ditjen PSDKP.	√	√	√	√	2	1
			Penanganan kasus pada akhir tahun berjalan	1. Pelimpahan kasus TPKP dari instansi terkait 2. Terdapat banyak pelanggaran TPKP di wilayah terebut	Kasus tidak bisa ditangani	C	PPNS, Polair, AL, BKI	Kontigensi	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	12	Issue	Menyampaikan pelaporan berkala kepada kepala UPT mengenai progress penangan TPKP	√	√	√	√	2	1
			Tidak terselesaikannya pemberkasan TPKP sesuai dengan batas waktu yang ditentukan	1. Kesulitan mendapat saksi ahli 2. P19 sulit dipenuhi 3. Kelengkapan administrasi penyidikan yang kurang lengkap	1. Kasus batal demi hukum 2. Proses penyidikan tidak tuntas (Tidak P21)	C	PPNS, Kejaksaan	Kontigensi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	Issue	1. Surat permohonan kepada Dit. PP untuk perantuan terkait saksi ahli 2. Menyampaikan pelaporan berkala kepada kepala UPT mengenai progress penangan TPKP.	√	√	√	√	2	2
			Awak kapal KII dan KIA kabur dari tempat penampungan	1. Fasilitas keamanan bangunan belum memenuhi standard 2. SDM Keamanan yang menjaga tempat penampungan tidak melaksanakan kontrol rutin	Awak kapal asing tidak dapat ditangani dengan layak	C	Security UPT	Kontigensi	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	12	Issue	1. Menyampaikan usulan terkait pemenuhan sistem keamanan baik dalam sarana, prasarana maupun terkait dengan SDM tempat penampungan sementara pada Ditjen PSDKP. 2. Menyiapkan jadwal kerja SDM keamanan untuk melakukan kontrol rutin ruang tahanan	√	√	√	√	3	2
			Terjadi kehilangan atau kerusakan barang bukti	1. Belum tersedianya sarana prasarana peyimpanan barang bukti TPKP yang memadai 2. Sistem keamanan penympanan barang bukti belum memenuhi standard	1. Kurangnya barang bukti dalam penanganan kasus 2. Kerugian negara	C	Security UPT	Kontigensi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	Issue	Menyusun jadwal penjagaan barang buktidan melakukan pemeriksaan rutin secara berkala	√	√	√	√	3	3

Tarakan, 02 Juli 2025
Pemilik Risiko
Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOKI JILIANSYAH, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMAN RISIKO TW II TAHUN 2025

1. Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Tarakan
2. Kebijakan/Aktivitas /Kegiatan : Perkara TPKP Sedang yang Ditangani
3. Tujuan Kegiatan : Terselesaikannya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko Setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Jumlah kasus TPKP yang ditangani melebihi jumlah target kasus TPKP tahun 2025	PPNS, AKP, Polair, AL, BKI	4	3	***12***	1. Menyampaikan pelaporan kepada Ditjen PSDKP untuk tindakan terhadap penanganan pelanggaran TPKP 2. Melakukan usulan penambahan anggaran kepada Ditjen PSDKP.	TW I - TW IV	belum ada kasus TPKP yang melebihi target	TW I - II	2	1	***3***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan
2	Penanganan kasus pada akhir tahun berjalan	PPNS, Polair, AL, BKI	4	3	***12***	Menyampaikan pelaporan berkala kepada kepala UPT mengenai progress penangan TPKP	TW I - TW IV	belum ada kasus TPKP yang ditangani di akhir tahun berjalan	TW I - II	2	1	***3***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan
3	Tidak terselesaikannya pemberkasan TPKP sesuai dengan batas waktu yang ditentukan	PPNS, Kejaksaan	3	3	***9***	1. Surat permohonan kepada Dit. PP untuk perantuan terkait saksi ahli 2. Menyampaikan pelaporan berkala kepada kepala UPT mengenai progress penangan TPKP.	TW I - TW IV	mengirimkan surat kepada Dirjen PSDKP terkait laporan pelaksanaan praperadilan yang diajukan oleh tersangka	TW II	2	2	***4***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan
4	Awak kapal KII dan KIA kabur dari tempat penampungan	Security UPT	4	3	***12***	1. Menyampaikan usulan terkait pemenuhan sistem keamanan baik dalam sarana, prasarana maupun terkait dengan SDM tempat penampungan sementara pada Ditjen PSDKP. 2. Menyiapkan jadwal kerja SDM keamanan untuk melakukan kontrol rutin ruang tahanan	TW I - TW IV	telah dibuat jadwal kerja SDM Keamanan untuk melakukan kontrol rutin ruang tahanan	TW I	2	1	***2***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan
5	Terjadi kehilangan atau kerusakan barang bukti	Security UPT	4	4	***16***	Menyusun jadwal penjagaan barang buktidan melakukan pemeriksaan rutin secara berkala	TW I - TW IV	telah dibuat jadwal penjagaan barang bukti untuk melakukan pemeriksaan rutin secara berkala	TW I	2	2	***4***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan

Tarakan, 02 Juli 2025

Pemilik Risiko

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOKI JULIANSYAH, S.Pi, M.Si

NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1 Satuan kerja : Stasiun PSDKP Tarakan
2 Aktivitas /Kegiatan/Kebijakan : Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administrasi
3 Pagu Anggaran : **Rp 300.800.000,00**
4 T.A : 2025

No	Aktivitas /Kegiatan/Kebijakan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko																RATA-RATA KD		LEVEL/ TINGKAT /	PR	Respon dan Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Risiko	
									Yoki		Robi		Nanda		Haris		Febri		Ridzol		Chaidir		Jason						Uraian	Jadwal (Triwulan)				K	D
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30				31	32
1	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	Terselesaikannya pengenaan sanksi denda administratif di bidang kelautan dan perikanan	Ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan dilakukan berulang (risiko kebijakan)	1. Kurangnya kelengkapan dokumen ekspose 2. Masih diperlukannya pendalaman kembali kasus sebelum dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Penyelesaian sanksi administratif tertunda	C	Dit. PP, Ir I, UPT	Kontigensi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	Issue	1. Melakukan koordinasi kepastian kehadiran pihak terkait untuk mengikuti ekspose 2 Melakukan perubahan rencana jadwal ekspose 3. Bersurat kepada Dit. PP untuk melakukan percepatan proses penetapan usulan rekomendasi sanksi administratif	√	√	√	√	1	1
				3. Pengenaan sanksi administratif dari instansi lain		UC	Instantsi Lain	Kontigensi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	Issue	4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pengenaan sanksi administratif 5. Melakukan perubahan rencana jadwal ekspose	√	√	√	√	1	1
			Sanksi administratif tdak terselesaikan (risiko kepatuhan)	1.Pelaku usaha tidak sanggup membayar sanksi administratif 2. Pelaku usaha tidak memiliki itikad untuk membayar	Terdapat catatan pengenaan sanksi administratif yang belum tuntas	UC	Pelaku Usaha	Kontigensi	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	12	Issue	1. Menyampaikan surat usulan ke Ditjen PSDKP terhadap pelaku usaha yang tidak sanggup membayar sanksi administratif untuk dilakuan proses hukum: segel/ pencabutan izin 2. Dilakukan pengenaan sanksi adminstratif tahap berikutnya	√	√	√	√	2	3

Tarakan, 02 Juli 2025
Pemilik Risiko
Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOKI JULIANSYAH, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMAN RISIKO TW II TAHUN 2025

1. Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Tarakan
2. Kebijakan/Aktivitas /Kegiatan : Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administrasi
3. Tujuan Kegiatan : Terselesaikannya pengenaan sanksi denda administratif di bidang kelautan dan perikanan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko Setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan dilakukan berulang (risiko kebijakan)	Dit. PP, Ir I, UPT	3	3	***9***	1. Melakukan koordinasi kepastian kehadiran pihak terkait untuk mengikuti ekspose 2 Melakukan perubahan rencana jadwal ekspose 3. Bersurat kepada Dit. PP untuk melakukan percepatan proses penetapan usulan rekomendasi sanksi administratif	TW I - TW IV	melakukan permohonan ekspose / supervisi lanjutan kepada Dit. PP	TW II	2	2	***4***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan
2		Instantsi Lain	3	3	***9***	4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pengenaan sanksi administratif 5. Melakukan perubahan rencana jadwal ekspose	TW I - TW IV	tidak terdapat *double* sanksi administratif	TW I - II	1	1	***1***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan
3	Sanksi administratif tdak terselesaikan (risiko kepatuhan)	Pelaku Usaha	3	4	***12***	1. Menyampaikan surat usulan ke Ditjen PSDKP terhadap pelaku usaha yang tidak sanggup membayar sanksi administratif untuk dilakuan proses hukum: segel/ pencabutan izin 2. Dilakukan pengenaan sanksi adminstratif tahap berikutnya	TW I - TW IV	tidak terdapat sanksi administratif yang tidak terselesaikan	TW I	1	2	***2***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan

Tarakan, 02 Juli 2025
Pemilik Risiko
Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOGA JILIANSYAH, S.Pi, M.Si
Nip. 19850718 200912 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan
2. Aktivitas /Kegiatan/Kebijakan : Unit Usaha Sektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhannya
3. Pagu Anggaran : **Rp 716.537.000,00**
4. T.A : 2025

No	Aktivitas /Kegiatan/Kebijakan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko																RATA-RATA KD		LEVEL/ TINGKAT / STATUS RISIKO	PR	Respon dan Rencana Pengendalian yang harus dilakukan		Risiko Residual	
									Yoki		Juraidah		Robi		Haris		Nanda		Indra		Candra		Ananda						Uraian	Jadwal (Triwulan)		
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D				I II III IV	K	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
1	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha usaha Sektor Perikanan	Terselenggaranya pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan	1. Data profil pelaku usaha tidak sesuai; 2. Pelaku usaha tdak melakukan aktivitas usaha selama lebh dari 2 tahun	Tidak efektif dan tercapainya target pengawasan peeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya Perikanan	C	BKPM	Kontigensi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3,00	9,00	*Issue*	Melakukan koordinasi dengan direktorat SDP terkait dengan hasil pengawasan	√				1	1

Tarakan, 02 Juli 2025
Pemilik Risiko
Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOKI JILIANSYAH, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMAN RISIKO TW II TAHUN 2025

1. Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Tarakan
2. Kebijakan/Aktivitas /Kegiatan : Unit Usaha Sektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhannya
3. Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko Setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan	BKPM	3,0	3,0	***9,0***	Melakukan koordinasi dengan direktorat SDP terkait dengan hasil pengawasan	TW I	Mengirimkan surat kepada DPMPTSP terkait tindak lanjut hasil pengawasan terhadap NKP yang tidak ada di sistem OSS tetapi sudah memiliki KBLI	TW I-II	1	1	***1***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan

Tarakan, 02 Juli 2025
Pemilik Risiko
Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOGI JILIANSYAH, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan
2. Aktivitas /Kegiatan/Kebijakan : Unit Usaha Sektor Kelautan yang Diawasi Kepatuhannya
3. Pagu Anggaran : **Rp 250.000.000,00**
4. T.A : 2025

No	Aktivitas /Kegiatan/Kebijakan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko														RATA-RATA KD		LEVEL/ TINGKAT/ STATUS RISIKO	PR	Respon dan Rencana Pengendalian yang harus dilakukan		Risiko Residual	
									Yoki		Juraidah		Robi		Haris		Suriani		Nanda		Anand a		Umar						Uraian	Jadwal (Triwulan)		
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D				I	II	III	IV	K	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				32	33
1	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha usaha Sektor Kelautan	Terselenggaranya pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan	1. Data profil pelaku usaha tidak sesuai; 2. Pelaku usaha tdak melakukan aktivitas usaha selama lebih dari 2 tahun	Tidak efektif dan tercapainya target pengawasan pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya Kelautan	C	BKPM	Kontigensi	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3,13	3,00	9	*Issue*	Melakukan koordinasi dengan direktorat SDK terkait dengan hasil pengawasan	√				1	1

Tarakan, 02 Juli 2025
Pemilik Risiko
Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOKI JILIANSYAH, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMAN RISIKO TW II TAHUN 2025

1. Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Tarakan
2. Kebijakan/Aktivitas /Kegiatan : Unit Usaha Sektor Kelautan yang Diawasi Kepatuhannya
3. Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko Setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan	BKPM	3,1	3,0	***9,4***	Melakukan koordinasi dengan direktorat SDK terkait dengan hasil pengawasan	TW I - TW IV	telah dilakukan pengawasan pelaku usaha sektor kelautan	TW I-II	2	2	***4***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan

Tarakan, 02 Juli 2025
Pemilik Risiko
Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOKI JILIANSYAH, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan
2. Aktivitas /Kegiatan/Kebijakan : Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan
3. Pagu Anggaran : **Rp 124.747.000,00**
4. T.A : 2025

No	Aktivitas /Kegiatan/Kebijakan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko																RATA-RATA KD		LEVEL/ TINGKAT / STATUS RISIKO	PR	Respon dan Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Risiko Residual	
									Yoki		Juraidah		Robi		Haris		Suriani		Nanda		Anand a		Umar						Uraian	Jadwal (Triwulan)				K	D
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29				30	31
1	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Tersedianya informasi untuk minimalisasi terjadinya pelanggaran SDKP	Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja)	1. Informasi awal yang diperoleh tidak akurat 2. Tidak ditemukannya data dan informasi pelanggaran SDKP	Operasi Intelijen tidak optimal	UC	Pengawas KP dan Intel	Kontigensi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3,00	9,00	*Issue*	1. Melakukan pelaksanaan pendalam intelijensi pengumpulan bahan dan informasi 2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala	√	√	√	√	2	2
			Informasi yang diperoleh tidak tepat (risiko operasional)	Kurangnya kompetensi SDM Intelijen	Operasi Intelijen tidak optimal	C	Pengawas KP dan Intel	Preventif	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3,00	9,00	*Issue*	Pengusulan peningkatan kompetensi SDM Intelijen	√	√	√	√	2	2

Tarakan, 02 Juli 2025
Pemilik Risiko
Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOKI JILIANSYAH, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMAN RISIKO TW II TAHUN 2025

1. Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Tarakan
2. Kebijakan/Aktivitas /Kegiatan : Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan
3. Tujuan Kegiatan : Tersedianya informasi untuk minimalisasi terjadinya pelanggaran SDKP

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko Setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja)	Pengawas KP dan Intel	3,0	3,0	***9,0***	1. Melakukan pelaksanaan pendalam intelijensi pengumpulan bahan dan informasi 2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala	TW I - TW IV	belum dilaksanakan kegiatan intelijen	TW I - II	2	2	***4***	keterbatasan anggaran	mengirimkan surat usulan tambahan anggaran ke Dirjen PSDKP
2	Informasi yang diperoleh tidak tepat (risiko operasional)	Pengawas KP dan Intel	3,0	3,0	***9,0***	Pengusulan peningkatan kompetensi SDM Intelijen	TW I - TW IV	belum dilaksanakan usulan peningkatan kompetensi SDM	TW I - II	2	2	***4***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan

Tarakan, 02 Juli 2025

Pemilik Risiko

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOKI JULIANSYAH, S.Pi, M.Si

NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan
2. Aktivitas /Kegiatan/Kebijakan : Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan
3. Pagu Anggaran : **Rp 61.790.000,00**
4. T.A : 2025

No	Aktivitas /Kegiatan/Kebijakan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko																RATA-RATA KD		LEVEL/ TINGKAT / STATUS RISIKO	PR	Respon dan Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Risiko Residual	
									Yoki		Juraidah		Robi		Haris		Nanda		Indra		Anand a		Candra						Uraian	Jadwal (Triwulan)				K	D
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29				30	31
1	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Tersedianya informasi untuk minimalisasi terjadinya pelanggaran SDKP	Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja)	1. Informasi awal yang diperoleh tidak akurat 2. Tidak ditemukannya data dan informasi pelanggaran SDKP	Operasi Intelijen tidak optimal	UC	Pengawas KP dan Intel	Kontigensi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3,00	9,00	*Issue*	1. Melakukan pelaksanaan pendalam intelijensi pengumpulan bahan dan informasi 2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala	√	√	√	√	2	2
			Informasi yang diperoleh tidak tepat (risiko operasional)	Kurangnya kompetensi SDM Intelijen	Operasi Intelijen tidak optimal	C	Pengawas KP dan Intel	Preventif	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3,00	9,00	*Issue*	Pengusulan peningkatan kompetensi SDM Intelijen	√	√	√	√	2	2

Tarakan, 02 Juli 2025
Pemilik Risiko
Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOKI JULIANSYAH, S.Pi, M.Si
NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMAN RISIKO TW II TAHUN 2025

1. Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Tarakan
2. Kebijakan/Aktivitas /Kegiatan : Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan
3. Tujuan Kegiatan : Tersedianya informasi untuk minimalisasi terjadinya pelanggaran SDKP

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko Setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja)	Pengawas KP dan Intel	3,0	3,0	***9,0***	1. Melakukan pelaksanaan pendalam intelijensi pengumpulan bahan dan informasi 2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala	TW I - TW IV	belum dilaksanakan kegiatan intelijen	TW I - II	2	2	***4***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan
2	Informasi yang diperoleh tidak tepat (risiko operasional)	Pengawas KP dan Intel	3,0	3,0	***9,0***	Pengusulan peningkatan kompetensi SDM Intelijen	TW I - TW IV	belum dilaksanakan usulan peningkatan kompetensi SDM	TW I - II	2	2	***4***	tidak ada hambatan	tidak ada usulan perbaikan

Tarakan, 02 Juli 2025

Pemilik Risiko

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

YOKI JILIANSYAH, S.Pi, M.Si

NIP. 19850718 2009121 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara